

# **HUKUMAN BAGI PELAKU ZINA**

**(PERBANDINGAN QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT  
DAN ENAKMEN JENAYAH SYARIAH NEGERI SELANGOR NO. 9 TAHUN  
1995 SEKSYEN 25)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**CEMPAKA SARI HARAHAP**

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum**

**Prodi Perbandingan Mazhab**

**NIM: 140103007**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M/1439 H**

**HUKUMAN BAGI PELAKU ZINA**  
(Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat  
dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1994  
Seksyen 25)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


**CEMPAKA SARI HARAHAP**  
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab

NIM: 140103007

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Ali Abubakar, M. Ag  
NIP: 197101011996031003

  
Dr. Badrul Munir, Lc. MA  
NIP: -

**HUKUMAN BAGI PELAKU ZINA**  
(Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan  
Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyahnya* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 08 Agustus 2018  
26 Dzulkaidah 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua

  
Dr. Ali Abubakar, M. Ag  
Nip. 197101011996031003


Penguji I,

  
Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
Nip. 196607031993031003


Sekretaris

  
Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
Nip. -

Penguji II,

  
Amrullah, SHI, LL.M  
Nip. 198212112015031003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

  
Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
Nip. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Cempaka Sari Harahap  
NIM : 140103007  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Agustus 2018  
Yang Menyatakan,



*Cempaka Sari Harahap*  
Cempaka Sari Harahap)

## ABSTRAK

Nama : Cempaka Sari Harahap  
NIM : 140103007  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Hukuman Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)  
Tebal Skripsi : 62 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ali Abu Bakar, M. Ag  
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc. MA  
Kata Kunci : Hukuman bagi Pelaku Zina

Hukuman bagi pelaku zina telah diatur oleh undang-undang di sejumlah Negara dengan sanksi yang masing-masing. Salah satu pengaturannya tersebut yaitu melalui Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat dan Enakmen Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25. Namun hukuman yang diatur dalam Qanun Aceh berbedanya dengan hukuman pelaku zina yang diatur dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukuman apa saja yang terdapat dalam Qanun Aceh dan Enakmen Syariah Negeri Selangor, serta apa yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Untuk memperoleh jawaban masalah hukuman bagi pelaku zina, maka, penulis menggunakan metode *deskriptif-komparatif*. Penelitian ini dikategorikan penelitian kepustakaan (*library research*). Hukuman yang diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat adalah cambuk 100 (seratus) kali tanpa membedakan antara yang muhsandah dan muhsan, sedangkan dalam Enakmen mengatur sanksi zina kepada tiga kategori: denda, penjaradan cambuk (sebat), hukuman ini ditentukan di pengadilan agama (Mahkamah Syar'iyah di Aceh atau Mahkamah Syariah di Selangor). Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor mengatur lebih banyak tindak pidana namun ketentuan sanksinya lebih berat pada Qanun Aceh. Ini disebabkan karena di Selangor dalam penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana di Malaysia menggunakan hukuman Ta'zir dan lebih melihat kepada kemaslahatan serta kearifan local Negeri Selangor. Sedangkan Qanun berdasarkan pada hukuman hudud, yang mana hudud adalah hukuman yang telah ditentukan bentuk dan kadarnya oleh Allah SWT. Menurut pandangan penulis hukuman yang lebih sesuai dengan sanksi pelaku zina adalah hukuman yang diatur dalam Qanun Aceh karena sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam nash yaitu cambuk 100

(seratus)  
walaupun belum membedakan antarapezinamuhsandanpezinaghairmuhsan.

kali,

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-'Alaq 1-5)

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat (QS: Al-Mujadilah 11)

Segala Puji bagi Mu ya Allah,

Ya Allah...

Ku awali semua perjalanan ku dengan bismillah, semoga ini menjadi jembatan untuk mencapai kebahagiaan dan sukses. Sujud syukurku kusembahkan kepada Mu ya Allah yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdir Mu telah Engkau jadikan aku manusia yang senantiasa berikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Terimakasih yang tak terhingga kepada...

Ayahandaku Zulkifli Harahap dan Ibundaku Tiaman B. Manalu

Karena kasih sayang merekalah aku dapat tersenyum di atas bumi, cucuran keringat di dahimu serta do'a tulusmu kujadikan dorongan untuk mencapai asa dan cita. Setiap tetesan peluhmu akan kuhargai dengan baktiku, karena berkat do'a mu jualah yang mengiringi langkah keberhasilanku. Cinta sucimu bak lentera dikegelapan yang senantiasa menerangi jalanku, terimakasih ayah dan ibunda, seiring salam dan ta'zim dari anak mu ini.

Dan untuk tali yang tak pernah putus buat adik perempuan satu-satunya Nirwana Harahap yang cantik, untuk kakak semata wayang mbak Dewi Cendana Harahap serta kedua adik laki-laki bungsu penulis M. Iqbal Harahap dan Rido Ilahi Harahap yang membuat hidupku penuh tawa. Mereka semualah yang membuatku tersenyum dalam gundah, penghibur dikala susah dan pendorong dikala gelisah. Serta berkat do'a dan dukungan serta pengorbanan yang menghantarkanku kepada gerbang kesuksesan.

Tanpamu teman aku tak pernah berarti, tanpamu teman aku bukan siapa-siapa yang takkan jadi apa-apa, buat saudara sekaligus sahabatku semuanya, saudari seperantauan Hanzani Sintia Devi, Maulida, Susilawati, Mutia Andriani dan seluruh teman-teman seperjuangan SPM leting 2014 kalian adalah yang terbaik.

Semoga hari-hari yang kita lalui dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, dalam sedih maupun gembira. Senantiasa diberkati oleh Allah SWT.. Bila suatu hari kita berpisah karena berjauhan semoga persahabatan yang kita bina akan tetap terjaga, kita berjumpa karena Allah, kita berpisah juga karena Allah. Semoga segala sesuatu yang kita kerjakan mendapat ridha dan pahala dari Allah SWT.

CEMPAKA SARI HARAHAP, SH

## KATA PENGANTAR



Segalapujibagi Allah denganpujian yang melimpah, yang baikdan yang di dalamnyapenuhbarakah, selarasdengankeangungan-Nya dankebesarankeuasaan-Nya. ShalawatbesertasalamkitasanjungkankepadapemimpinkitaNabi Muhammad, NabiSaw danrasul yang paling mulia, yang diutusoleh Allah untukmenyempurnakanakhlakmanusiadansebagairahmatbagisemestaalam.

*Alhamdulillah,* denganberkatrahmatdanhidayah-Nya, skripsiinitelahdisusunamelengkapidanmemenuhitugasdansyaratuntukmeraihgelar SarjanaHukum yang merupakankewajibanbagisetiapmahasiswa/I yang inginmenyelesaikanperkuliahannya di FakultasSyariahdanHukum, Program StudiPerbandinganMazhab diUniversitas Islam NegeriAr-Raniry. Adapunjudulskripsi yang penuliskemukakanadalah“HukumanBagiPelakuZina(PerbandinganQanun No. 6 Tahun 2014 TentangHukumJinayat Dan EnakmenJenayahSyariahNegeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)”

Penulismenyadaribahwaskripsiinitidakdapatselesai, jikatanpabimbingandanpengarahansertabantuandariberbagaipihak, disampingpengetahuanpenulis yang pernahpenulisperolehselamamengikutistudi di

Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Makapada kesempatan ini, penulismengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besaryakepada:

1. Bapak Zulkifli Harahap tersayang yang telah mengajarkan artikesabarandanhidup mandiritanpakasih sayang serang ayahselama proses perkuliahan berlangsung.
2. Ibunda tercinta Ti Aman B.M yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan yang telah berjuang seorang diri untuk membiayai seluruh kebutuhan penulis selama proses perkuliahan, serta seluruh para saudara/i penulis (Dewi Cendana Harahap, Nirwana Harahap, M. Iqbal Harahap dan Ridho Ilahi Harahap) yang penulis cintai.
3. Bapak Muhammad Siddiq , MH., PhD, sebagai dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag sebagai ketua program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Badrul Munir , Lc. MA sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Serta kepada seluruh staf selingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

6. Teman-teman seperjuangan dan sepersusahannya (Hanzani Sintia Devi, Maulida, Susilawati, Hisma Elisa, Hadisty Rahayu, Eka Fitriani, Lia kartika, Agus Sariska, Rita Rahayu, Nurfitri, dll yang telah menemani serta selalu memberi dukungan yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai target yang telah penulis tentukan.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri serta memohon ampun atas segala dosa dan hanya kepada-Nya penulis memohon segala apa yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 08 Agustus 2018

Penulis

## TRANSLITERASI

### Arab-Latin

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

#### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	tdengantitikdi bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	zdengantitikdi bawahny
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	s	sdengantitikdi	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	h}	hdengantitikdi	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	sdengantitikdi	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	s}	sdengantitikdi	29	ي	y	
15	ض	d}	ddengantitikdi bawahny				

#### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal

ataumonoftongdanvokalrangkapataudiftong.

a. VokalTunggal

VokaltunggalbahasaArab yang lambangnyaberupataandaatau harkat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	HurufLatin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. VokalRangkap

VokalrangkapbahasaArab yang lambangnyaberupagabunganantaraharkatdanhuruf, transliterasiyangabunganhuruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ◌َ	<i>Fathahdanya</i>	ai
◌َ◌ُ	<i>Fathahdanwau</i>	au

Contoh:

كيف :*kaiifa*  
 هول :*haulaa*

**3.Maddah**

*Maddah*atauvokalpanjangyang lambangnyaberupaharkatdanhuruf, transliterasiyangberupahurufdantanda,yaitu:

Harkatdan Huruf	Nama	Hurufdantanda
◌َ◌ِ	<i>Fathahdanalif</i> atauya	ā
◌ِ◌ِ	<i>Kasrahdanya</i>	ī

يُ	Dammah danya	ū
----	--------------	---

Contoh:

قَالَ :qāla

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَقُولُ :yaqūlu

#### 4. TaMarbutah(ة)

Transliterasi untuk tamarbuta ada dua.

##### a. Tamarbutah(ة)hidup

Tamarbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Tamarbutah(ة)mati

Ta marbutah(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c.

Kalau pada suatu kata yang akhir huruf tamarbutah(ة) diikuti oleh kata yang mengganak atau sandang, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka kata marbutah(ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ :raudahal-atfāl/raudatulatfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ :al-Madīnahal-Munawwarah/al-Madīnatul

Munawwarah

طَلْحَةَ :Talḥah

**Catatan:**

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti kebiasaan patransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bu

- kanMisr; Beirut,bukanBayrut;dansebagainya.
3. Kata-katayang sudahdipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Penjelasan Istilah .....	8
1.6 Kajian Pustaka .....	11
1.7 Metode Penelitian .....	12
1.8 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB DUA : HUKUMAN ZINA DALAM FIQH</b>	
2.1. Legalitas Hukuman Zina.....	16
2.2. Bentuk-bentuk Hukuman Zina.....	19
2.3. Tujuan Hukuman Bagi Pelaku Zina.....	27
<b>BAB TIGA : ANALISIS PENETAPAN SANKSI BAGI PELAKU ZINA MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN ENAKMEN SYARIAH NEGERI SELANGOR</b>	
3.1. Profil Qanun dan Enakmen .....	32
3.1.1. Profil Qanun Aceh .....	32
3.1.2. Profil Enakmen Syariah Negeri Selangor .....	40
3.2. Hukuman Terhadap Pelaku Zina .....	45
3.2.1. Hukuman terhadap Pelaku Zina dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 .....	45
3.2.2. Hukuman terhadap Pelaku Zina dalam Enakmen Syariah Negeri Selangor.....	49
3.3. Analisis dengan Teori Pemidanaan Zina.....	52
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	60
4.2. Saran-saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	63

**LAMPIRAN..... 67**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran.** 1Buku (ReferensiQanun Aceh, No. 6 Tahun 2014tentanghukumjinayatpasal33 .....
- Lampiran.** 2ProfilEnakmen (Undang-undang) SyariahNegeri Selangor No. 9 Tahun1995 Seksyen 25 .....

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>1</sup> Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* zina didefinisikan kedalam dua arti, yang pertama perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), sedangkan yang kedua perbuatan bersenggama seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>2</sup>

Terdapat beberapa ayat didalam al-Quran yang mengharamkan *jarimah* zina dan bahkan mendekatinya saja dilarang sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah Q. S. Al-Isra' 17: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً رَوْسَاءَ اسْبِيلا ﴿٣٢﴾

Artinya:” Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. Dan juga Hadits dari Nabi

Saw:

---

<sup>1</sup> Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 8.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1571.



*muhsan* ialah zina yang pelakunya belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan (perkawinan).<sup>4</sup>

Terhadap kedua jenis *jarimah* di atas syariat Islam memberlakukan sanksi yang berlainan. *Pertama*: Hukuman bagi pelaku zina yang belum pernah menikah (*ghairu muhsan*) maka hukumannya dicambuk sebanyak seratus kali cambukan, yang mana sanksi ini secara eksplisit ditegaskan di dalam firman Allah, QS. An-Nur (2)

سَدِّدِينَ فِي رَأْفَةٍ مِّمَّا تَأْخُذُكُمْ وَلَا جَلْدَ مِائَةً مِّنْهُمَا وَاحِدٍ كُلًّا فَاجْلِدُوا وَالزَّانِيَةَ  
 الْمُؤْمِنِينَ مِّنْ طَآئِفَةٍ عَذَابُهُمَا وَلِيَشْهَدَ الْأَخْرَاءُ وَالْيَوْمِرِئَالُ اللَّهُ تَوْمُنُونَ كُنْتُمْ إِنْ أَلَّهِ

Artinya: *Perempuan dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*<sup>5</sup>

Sedangkan yang *Kedua*: hukuman bagi pezina yang telah pernah menikah secara sah (*muhsan*) adalah di rajam, dikubur hingga leher dan dilempari dengan batu hingga mati, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> M. Nurul Irfan, dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 20.

<sup>5</sup> Al-Bukhari, *Sahih Al- Bukhari*, Jilid IV, hlm. 2733

<sup>6</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 820.

Hukuman ini diadopsi atau diaatur dalam qanun No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam Pasal 33 ayat 1, tentang hukum zina, yang berbunyi:

*”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 kali.’”*

Hukuman dalam Qanun Jinayat ini berbeda dengan hukuman yang diatur dalam aturan hukum Negeri Selangor yang mana dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor No. 9 Tahun 1995, mengatur aturan hukum tentang zina dalam seksyen 25 ayat 1 disebutkan:

*“Mana-mana orang laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan orang perempuan yang bukan istrinya yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan(dibuktikan) kesalahan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit (Rp. 17.500,000,00) atau dipenjarakan selama tempoh(waktu) tidak melebihi tiga tahun atau disebat (dipukul/dicambuk) tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu”*

Jadi dari kedua bunyi peraturan zina di atas, terdapat perbedaan dalam penetapan hukuman bagi pelaku zina yang mana pada Qanun No. 6 Tahun 2014 Pasal 33 hanya mengatur satu jenis hukuman saja, sedangkan yang diatur dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25 di atas, terlihat bahwa hukum bagi pelaku perzinaan dapat dikategorikan kepada tiga kategori hukuman, yaitu hukuman (sanksi)denda, penjara atau keduanya, dan sebatan (cambuk).

Perbedaan ini menarik jika dibandingkan atau dihubungkan dengan kategori jarimah yang dibuat ulama yaitu hudud, qishas dan ta'zir. Yang mana hudud secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata *hady* yaitu النَّهْيُ (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologis Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara hak karena Allah Swt, sementara itu sebagian ahli fiqh sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secara syara'.<sup>7</sup>

Hukuman dalam hudud terbagi kepada tiga macam, yaitu, hukuman mati, hukuman potong tangan dan cambuk disertai dengan pengasigan. Hukuman mati diberlakukan dalam empat macam tindak pidana, yaitu: 1. Murtad 2. Zina muhsan 3. Meninggalkan shalat karena malas dan 4. Membegal (merampok). Adapun hukuman potong tangan diberlakukan pada tindak pidana yaitu, 1. Pencurian 2. Membegal (merampok) disertai perampasan harta. Sedangkan hukuman cambuk diberlakukan pada tiga kategori pidana yaitu, 1. Mengonsumsi minuman memabukkan (khamar) 2. Menuduh berzina dan 3. Zina selain muhsan.

Ulama fikih membagi jenis-jenis perbuatan tersebut kedalam tujuh jenis perbuatan. Pembagian ini didasarkan pada pemisahan antara hak Allah dan hak hamba, serta bentuk ancaman hukumannya yang sudah ditetapkan dalam al-Quran dan hadits. Perbuatan tersebut meliputi: *ar-riddah* (murtad), *al-baghy*

---

<sup>7</sup>M. Nurul Irfan, dan Masyarofah, *Fiqh...*, hlm. 13-14

(pemberontakan), zina, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *as-sariqah* (pencurian), *al-hirabah* (perampokan), *Shurb al-khamr* (peminum khamar).<sup>8</sup>

Adapun qishas dalam fiqh jinayah ada dua macam, yaitu yang pertama qishas karena melakukan jarimah pembunuhan dan yang kedua qishas karena melakukan jarimah penganiayaan. Adapun pengertian qishas yang dikemukakan oleh al-Jarjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara dalam *Al-Mu'jam al-Wasit*, qishash diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, Nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibayar dengan anggota tubuh.<sup>9</sup>

Dan ta'zir, adalah bentuk masdar dari kata *بُعِزْرٌ-عَزَّرَ* yang secara etimologis berarti menolak dan mencegah. Sedangkan menurut terminologis Wahbah Al-Zuhaili memberikan pengertian ta'zir adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkan kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya..<sup>10</sup>

Hukuman bagi pezina telah ditetapkan di dalam al-Quran. Sebagai mana penjelasan ulama bahwa hukuman zina termasuk kepada jarimah hudud, dan hukuman tersebut tidak dapat dirubah lagi, baik ditambah maupun dikurang.

---

<sup>8</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 22-23.

<sup>9</sup>M. Nurul Irfan, dan Masyarofah, *Fiqh...*, hlm.4-5.

<sup>10</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr,1997), cet. Ke-4, jil VII. hlm. 530.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penerapan hukuman di kedua tempat tersebut berbeda, sehingga hal tersebut sangat menarik untuk dikaji. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sebab terjadinya perbedaan penerapan hukuman terhadap *jarimah* zina yang mana Qanun Aceh menerapkan hukuman zina kepada ketentuan *jarimah* hudud.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik meneliti masalah tersebut dengan judul “Sanksi bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25).”

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian atau latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah bentuk hukuman bagi pelaku zina pada Qanun Aceh dan Enakmen Syariah Negeri Selangor?
- 1.2.2. Bagaimana metode pengambilan hukum terhadap sanksi zina didalam Qanun Aceh dan Enakmen Negeri Selangor?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk hukuman bagi pelaku zina pada Qanun Aceh dan Enakmen Syariah Negeri Selangor.
- 1.3.2. Untuk mengetahui metode pengambilan hukum terhadap sanksi zina di kedua tempat tersebut (Qanun Aceh dan Enakmen Negeri Selangor)

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman di dalam mengikuti pembahasan skripsi ini maka perlu di perjelas kaata-kata istilah yang terdapat pada hudul skripsi ini, istilah-istilah yang memerlukan penjelasan adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1. Hukuman**

Hukuman adalah pembalasan yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Sedangkan di lihat dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.<sup>11</sup> Hukuman itu merupakan siksaan yang dikenakan kepada orang yang melanggar Undang-undang atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim akibat dari perbuatan sendiri.

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 2026.

#### 1.4.2. Zina

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut. Definisi zina dalam Qanun Hukum Jinayat adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>12</sup> Sementara pengertian zina dalam Enakmen Syariah Negeri Selangor adalah persetubuhan yang tidak sah atau haram.

Adapun menurut para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi zina, namun dalam substansinya hampir sama. Dibawah ini akan penulis kemukakan empat definisi menurut mazhab masing-masing:

##### a. Pendapat Malikiyah

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

##### b. Pendapat Hanafiyah

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tampa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

---

<sup>12</sup>Pemerintah Aceh, Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam pasal 1.

c. Pendapat Syafi'iyah

Zina adalah memasukkan zakar kedalam farji yang diharamkan karena zatnya, tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

d. Pendapat Hanabillah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (peretubuhan), baik terhadap qubul (*farji*) maupun dubur.

Dari keempat definisi tersebut di atas, ulama berbeda dalam redaksi dan susunan kalimatnya, namun dalam intinya sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar nikah.<sup>13</sup>

1.4.3. Qanun

Qanun adalah sebagai peraturan daerah (perda plus) yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomikhusus. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 1 butir 8 UU Nomor 18 Tahun 2001. Dalam artian sempit, Qanun merupakan suatu aturan yang dipertahankan dan diperlakukan oleh seorang sultan dalam suatu wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam, sedangkan dalam artian luas Qanun sama dengan istilah hukum dan adat.<sup>14</sup>

1.4.4. Enakmen

Enakmen ialah undang-undang dimana ada perjanjian yang menjadi satu penguat kuasa undang-undang.

---

<sup>13</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 6-7.

<sup>14</sup>Al-b Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 9.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penetapan ulama terhadap sanksi bagi pelaku zina yang ditetapkan di dalam qanun Aceh dan Enakmen syari'ah negeri Selangor.

### **1.5.Kajian pustaka**

Dalam hal ini penulis ingin menelaah ketentuan terhadap kajian dan pembahasan tentang hukuman bagi pelaku zina, sebenarnya banyak dibahas dalam kajian-kajian sebelumnya oleh ulama ataupun intelektual berbentuk buku maupun berupa skripsi. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis secara khusus membahas tentang “Hukuman Pelaku Zina perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25”,

Adapun dari hasil penelitian sementara penulis tidak menemukan adanya literatur yang membahas tentang“hukuman bagi pelaku zina perbandingan Qanun hukum jinayadengan Enakmen Jenayah” secara luas, adapun kajian yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

Hukum Pengasingan Bagi Pezina Ghairu Muhsan (Study Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i), skripsi yang ditulis oleh Irfan Hidayat jurusan Syari'ah Perbandingan Mazhabdan Hukum.<sup>15</sup> Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang “Hukuman Pelaku Zina perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9

---

<sup>15</sup>Irfan Hidayat, *Hukum Pengasingan Bagi Pezinaghair Muhsan* (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan syafi'i), (Banda Aceh: -, 2014)

Tahun 1995 Seksyen 25”, secara rinci untuk memudahkan masyarakat dalam memahami perbedaantersebut.

### **1.6. Metode Penelitian**

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>16</sup>

#### 1.6.1. Jenis penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala meteri yang terdapat didalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan, misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

#### 1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian untuk meneliti makna suatu hal kemudian dijelaskan dalam bentuk uraian.

#### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yakni mencari bahan-bahan penyusunan yang diperoleh dari buku-

---

<sup>16</sup>Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Prees, 1986). hlm. 3.

<sup>17</sup>Kartini kartono, *Pengantar Metodologi risert*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

buku, surat kabar dan artikel berupa data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer yang berasal dari kitab-kitab ataupun buku yang membahas permasalahan tentang sanksi zina, kemudian bahan hukum sekunder berupa artikel atau penunjang lain yang telah membahas tentang materi sanksi zina.

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, mempelajari serta menganalisis kitab-kitab, buku-buku dan referensi-referensi di berbagai pustaka seperti pustaka UIN Ar-Raniry, Pustaka Syariah, Pustaka Wilayah dan Pustaka Baiturrahman yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Penulis juga mendapatkan literatur-literatur pendukung melalui situs website yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 1.6.4. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah memperoleh semua data yang dibutuhkan dalam penelitian selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis* yaitu metode penelitian yang menyajikan dan menggambarkan suatu peristiwa tentang kejadian yang terjadi sesuai dengan adanya, untuk dapat dianalisa secara sistematis, factual dengan penyusunan akurat.

#### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Agar memperoleh tulisan yang baik dan mudah dipahami dan dimengerti maka sistematika pembahasannya dibagi dalam bab-bab dan tiap bab terbagi dalam sub-sub bab. Adapun rincian dan sistematika pembahasan ini adalah:

Bab pertama pendahuluan, di sini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas dan mengkaji Hukuman zina dalam fiqh, legalitas hukuman zina, bentuk-bentuk hukuman zina serta tujuan hukuman bagi pelaku zina.

Bab ketiga menjelaskan metode penetapan sanksi bagi pelaku zina menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dan Enakmen Syariah Selangor.

Bab keempat berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

## **BAB DUA**

### **HUKUMAN ZINA DALAM FIQH**

Dalam hukum Islam, perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk, pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumnya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai pemidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka.<sup>18</sup>

Abu Zahrah mengatakan bahwa, zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, dilakukan dengan sadar dan tanpa adanya unsur subhat.<sup>19</sup> Adapun Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.<sup>20</sup>

Zina juga berarti aktivitas seksual yang melibatkan organ reproduksi yang diharamkan, membangkitkan nafsu syahwat serta menetapkan adanya had. Meskipun memasukkan pucuk atau kadar tertentu dari penis seorang lelaki, sekalipun impoten, ber kondom, ke dalam lubang vagina atau lubang anus laki-laki atau perempuan yang tidak halal.<sup>21</sup>

## 2.1. Legalitas Hukum Zina

Banyak fuqaha' yang berpendapat bahwa penetapan hukuman berzina dilakukan secara bertahap, sama seperti proses pengharaman khamr dan penetapan

---

<sup>18</sup>Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dina Syariat Islam Aceh, 2012), hlm. 29-30.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>M. Harun Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hlm. 18.

<sup>21</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: almahira, 2010), hlm. 260.

kewajiban puasa. Dimasa awal, hukuman zina berbentuk penyiksaan, ejekan dan kecaman.<sup>22</sup> Allah SWT berfirman, **(An-Nisa': 16)**

تَوَّابًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ عَنْهُمَا فَأَعْرِضُوا وَأَصْلِحَا تَابَ فَإِنْ فَعَادُوا هُمَا مِنْكُمْ يَأْتِيَنَهَا وَالَّذَانِ  
 رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka.” **(An-Nisa': 16)**

Tahapan berikutnya adalah ditahan di dalam rumah. Allah SWT berfirman,

أَفْإِنْ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ عَلَيْهِنَّ فَاسْتَشْهِدُوا نِسَاءً مِنْ الْفَحِشَةِ يَأْتِيَنَ وَالَّتِي  
 سَبِيلًا لَهُنَّ اللَّهُ تَجْعَلُ أَوَّلَ الْمَوْتِ يَتَوَفَّيْنَهُنَّ حَتَّى الْبُيُوتِ فِي فَا مَسْكُوهُنَّ شَهِدُوا  
 ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya), kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, (Surakarta: Insan Kamil, 2016). Hlm. 244.

*(wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.” (An-Nisa’: 15)*

Dalam tafsir Fi-Zhilalil Qu’ran dijelaskan bahwa sejak awal Islam memilih untuk mengucilkan dan menjauhkan wanita-wanita keji dari masyarakat, apabila telah terbukti bahwa mereka melakukan perbuatan keji itu (zina).<sup>23</sup>

Setelah kedua firman Allah tersebut dia atas, barulah turun firman (perintah) Allah yang mengatur tentang pengaharaman atau sanksi bagi pelaku zina. Persoalanpun jadi tuntas. Allah menunjukkan jalan yang dimaksud, yaitu menghukum pezina bujang dengan 100 deraan (cambuk) dan pezina yang telah menikah dengan rajam hingga mati.<sup>24</sup> Yang mana hukuman tersebut berlandaskan kepada firman Allah SWT dalam al-Quran, Qs. An-Nur: (2)

سَدِّدِينَ فِي رَأْفَةٍ مِّمَّا تَأْخُذُكُمْ وَلَا جَلْدَ مِائَةً مِنْهُمَا وَاحِدٍ كُلًّا فَاجْلِدُوا وَالزَّانِيَةَ  
 الْمُؤْمِنِينَ مَنْ طَافَ عَذَابَهُمَا وَلَيْشَهِدَ إِلَّا خِرًا وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تَوَّابُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَمْ

Artinya: *Perempuan dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman*

<sup>23</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi- Zhilalil Qur’an*, jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 299.

<sup>24</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* jilid II, (Jakarta: Al- I’ tishom, 2008), hlm. 601.

*kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*<sup>25</sup>

Tahapan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima hal itu dengan baik dan lapang dada. Adapun hukum itu ada karena untuk menjaga kesucian dan harga diri setiap muslim. Begitu juga, hal itu dilakukan agar tidak menyusahkan masyarakat dalam mengikuti perubahan hukuman yang ada sehingga mereka tidak mendapatkan kesulitan dalam menjalankan perintah agama.<sup>26</sup>

Dari tahapan-tahapan tersebut di atas dapat dipahami bahwa hukuman bagi pelaku zina tidaklah langsung kepada hukuman cambuk dan rajam, seperti yang kita ketahui bahwa hukuman bagi pelaku zina saat sekarang ini. Tetapi ada tiga tahapan, tahapan yang pertama ialah sanksi sosial, yang mana berupa ejekan atau kecaman dari orang-orang, dan sanksi yang kedua ialah dikurung di dalam rumah sampai ia menemui ajalnya, adapun sanksi yang terakhir dan berlaku sampai saat sekarang ini ialah seperti yang dijelaskan diatas 100 kali dera (cambuk) bagi pezina *ghairu muhsan* dan rajam bagi pelaku zina yang berstatus *muhsan*.

## **2.2. Bentuk-Bentuk Hukuman**

---

<sup>25</sup>Al-Bukhari, *Sahih Al- Bukhari*, Jilid IV, hlm. 2733

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah jild III*, (Surakarta:Ihsan Kamil, 2016), hlm. 245.

Dalam fiqih jinayah dijelaskan bahwa kategori pelaku zina dibagi kepada dua macam, yaitu pezina *Muhsan* dan pezina tidak *muhsan* (*ghairu muhsan*).<sup>27</sup>

### 1. Hukum bagi pezina *Muhsan*

Pezina *muhsan* ialah orang yang sudah baliq, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah. Dalam buku *bidayatul mujtahid wa nahyatul Muqtasid* menerangkan bahwa pezina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri).

Pezina *muhsan* juga dapat di definisikan sebagai zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, ataupun janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah maenikah secara sah.<sup>28</sup>

Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus *muhsan* disini para ulama selain Khawarij bersepakat adalah dirajam dengan batu hingga mati dan hukum ini tidak membedakan antara pezina laki-laki dan pezina wanita.<sup>29</sup> Hal ini berdasarkan sejumlah dalil dari as-Sunnah yang mutawatir, dalil ijma', serta dalil logika.<sup>30</sup> Adapun hadits Nabi adalah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>Ida Noverayanti, "Hukuman Bagi Pelaku Zina Dewasa Dengan Anak-Anak (Perbandingan Fiqh Jinayah Dan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)" (Skripsi tidak publikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm. 3.

<sup>28</sup>M. Harun Irfan dan Masyrofah, *Fiqh...*, hlm. 20.

<sup>29</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hlm. 128

<sup>30</sup>*Ibid.*

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأُحْدَى ثَلَاثِ الشَّيْبِ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “*Tidak halal (menumpahkan) darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah Swt dan bahwasanya aku adalah utusan Allah kecuali terhadap salah satu dari tiga orang, yaitu orang yang telah menikah berzina, jiwa dengan jiwa membunuh (pembunuh), dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) yang memisahkan diri dari jama'ah*(Mutaffaq Alaih)(Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>31</sup>

Begitu juga dengan kisah Ma'iz r.a., yang diriwayatkan dari berbagai jalur. Dalam riwayat tersebut diterangkan bahwa Ma'iz r.a mengaku dihadapan Rasulullah Saw bahwa dirinya telah berzina, lalu beliauupun memerintahkan supaya iya dirajam.<sup>32</sup>

Juga terdapat dalil lain mengenai hukuman rajam berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Imron bin Husoin r.a., katanya:

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جَهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزَّانَا-  
فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا. فَقَالَ: أَحْسِنِ  
إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعْتَ فَأَتِنِي بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا فَشَكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَهَا فَرَجَمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ

<sup>31</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy, (Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014), hlm. 309.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 318.

عُمَرَ: أَتُصَلِّي عَلَيَّ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَيْتَ؟ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةٌ لَوْ قُضِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ أَهْلَ أَمْدِينَةَ لَوْ سَعَتَهُمْ وَهَلْ وَجَدْتُ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ؟ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “suatu ketika seorang wanita Bani Juhainah datang menemui Nabi Swa, dalam keadaan hamil karena zina. Wanita ini berkata “wahai Nabi Allah saya telah melakukan kesalahan, jatuhkanlah hukuman terhadap saya.” Lalu Rasulullah memanggil penjaga wanita ini dan bersabda: “layanilah dia dengan baik, setelah dia melahirkan anaknya bawalah dia kepada saya. “perintah baginda ini dilaksanakan dan kemudian baginda memerintahkan agar pakaian waita ini diikatkan (supaya tidak berselek semasa dirajam). Lalu Rasulullah memerintahkan agar wanita itu dirajam. Wanita itupun dirajam. Setelah itu bagindapun menyembahyangkannya. Umar berkata “wahai Nabi Allah adakah engkau menyembahyangkan wanita yang telah berzina ini?” baginda bersabda “wanita ini telah bertaubat. Sekiranya taubatnya dibahagiakan kepada 70 orang penduduk madinah, niscaya mencukupi mereka. Adakah yang lebihbaik dari pada seseorang yang mengorbankan dirinya karena Allah?.(HR. Muslim) lafaz ini ada pada Imam Muslim No. Hadis 1240.<sup>33</sup>

Umat Islam berijma’ logika menghendaki pemberlakuan hukuman semacam ini. Karena zina yang dilakukan orang yang berstatus *muhsan* (sudah menikah) sangat buruk dan tercela, sehingga berhak mendapatkan balasan hukuman dunia yang sangat berat.<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj: Khalifaturahman dan Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013). hlm. 546.

<sup>34</sup>*Ibid.*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku zina yang berstatus muhsan ialah dirajam yaitu, pelaku dilempari batu hingga meninggal tanpa membedakan antara pezina laki-laki dan pezina perempuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa ketetapan tersebut telah disepakati oleh ulama (jumhur).

## 2. Hukum bagi pezina tidak muhsan (*ghairu Muhsan*)

Pezina *ghairu muhsan* ialah orang yang tidak mencukupi syarat-syarat zina muhsan, yaitu gadis dan bujang.<sup>35</sup> Dan juga pezina *ghairu muhsan* dapat diartikan sebagai zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah (gadis/jejaka).<sup>36</sup> Artinya pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang baerada dalam ikatan pernikahan.<sup>37</sup>

Adapun hukuman bagi pezina yang berstatus *ghairu muhsan* ada dua macam, yaitu:

- a) Cambuk seratus kali secara merata di seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kemaluan, agar setiap tubuh mendapat haknya.
- b) Pengasingan selama satu tahun.

Paraulama sepakat hukuman bagi pezina *ghairu muhsan* didera seratus kali (100 kali cambukan). Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dan hadits Nabi Saw:

1. Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 2 sebagaimana yang telah

---

<sup>35</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 436.

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (terj: Abdul Rasyad Shiddiq), (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 686.

<sup>37</sup>Harun Irfan dan Masyrofah, *Fiqh...*, hlm. 20.

Dijelaskan diatas tentang hukuman pelaku zina, apabila orang Islam sudah *aqil balig*, merdeka bukan muhsan, yaitu wajib dicambuk seratus kali, bahkan pelaksanaannya harus disaksikan oleh orang-orang yang beriman.

2. *Hadis* Rasulullah Saw, dari ‘Ubadah bin Samit ra.<sup>38</sup> Di dalam hadis yang sebagaimana dijelaskan diatas, hukuman bagi pezina *ghair muhsan* adalah jilid seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.

Namunulama berbeda pendapat mengenai hukum pengasingan, apakah hukuman dera dan pengasingan kedua-duanya bisa dijatuhkan kepada pelaku perzinaan yang masih lajang (*ghair muhsan*) sekaligus.<sup>39</sup>

Ulama Hanafiyah mengatakan, hukuman pengasingan tidak dapat ditambahkan kepada hukuman dera. Sebab Allah SWT menjadikan dera sebagai keseluruhan hukuman *had* zina. Sehingga jika seandainya kita juga mewajibkan hukuman pengasingan disamping hukuman dera, itu berarti hukuman dera adalah hanya sebagian dari hukuman *had*, sehingga hal ini merupakan bentuk penambahan terhadap nash, sementara penambahan seperti ini berarti sebuah bentuk penasakhan nash. Selain itu, pengasingan menjadikan pelaku zina berpotensi untuk melakukan

---

<sup>38</sup>Irfan Hidayat, “*Hukum Pengasingan Bagi Pezina Ghair Muhsan (Study Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Syafi’i)*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014. hlm. 45.

<sup>39</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jild 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2007). hlm. 315.

perzinaan lagi, karena ia berada di tempat pengasingan jauh dari keluarga, kerabat, dan kenalan sehingga ia tidak khawatir kena malu.<sup>40</sup>

Hukuman pengasingan tersebut adalah kewenangan menjatuhkan hukuman pengasingan diserahkan kepada imam atau pemimpin, sehingga jika ia melihat adanya kebaikan dan kemaslahatan untuk menjatuhkan hukuman pengasingan kepada pelaku, maka ia mengasingkannya, sebagaimana juga imam mengambil kebijaksanaan untuk memenjarakan orang tersebut hingga dia bertobat.<sup>41</sup>

Sementara itu, imam Malik mengatakan silelaki diasingkan selama satu tahun, yakni dipenjara dikawasan dimana dia diasingkan. Sedangkan si perempuan tidak diasingkan karena dikhawatirkan akan berzina lagi akibat pengasingan tersebut.<sup>42</sup>

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan, pelaku dihukum dera dan sekaligus dihukum dengan diasingkan selama satu tahun kesuatu kawasan dengan jarak yang sudah memperbolehkan untuk mengqashar shalat.

Imam asy-Syaukani mengatakan “yang jelas, kesimpulannya adalah bahwa hadits-hadits mengenai diberlakukannya hukuman pengasingan telah melampaui batas kemasyhuran yang diperhitungkan dan di syariatkan oleh ulama Hanafiah untuk hadits yang memuat hukum tambahan yang tidak tercantum di dalam al-Quran.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 316.

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 317.

Dengan keterangan ini jelaslah bahwa seseorang tidak bisa dikenai hukuman dera dan hukuman rajam sekaligus berdasarkan kesepakatan mazhab empat. Sementara ulama Zhahiriyah mengatakan, seseorang bisa dikenakan hukuman dera dan rajam sekaligus.<sup>44</sup>

Syariat Islam telah menetapkan tiga jenis hukuman untuk *jarimah* zina, yaitu: dera (*Jilid*), pengasingan (*taghrib*), dan rajam (dilempari batu). Hukuman ini ditinjau dari sasaran hukum.<sup>45</sup> yaitu:

a) Hukuman *Jilid* (cambuk atau dera),

Menurut Maulana Muhammad Ali, *Jilid* berasal dari bahasa Arab yaitu *jalada*, artinya memukul atau melukai kulit, oleh karena itu, *jalada* atau *dera* hukuman yang terasa pada kulit hal ini lebih banyak ditujukan untuk memberi efek malu terhadap si terhukum. Hukuman cambuk berarti suatu hukuman yang di jatuhkan kepada seseorang yang melakukan perzinaan terhadap orang-orang yang belum pernah melaksanakan nikah dengan hukuman masing-masing seratus kali cambuk, baik pezina itu laki-laki maupun perempuan.<sup>46</sup>

b) Hukuman Pengasingan

Pengertian pengasingan menurut syara' adalah mengeluarkan atau mengusir orang yang berbuat zina dari kediamannya ke tempat lain yang biasa disebut pengasingan. Sedangkan pengasingan yang penulis maksud adalah seseorang

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jalarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 28-29.

<sup>46</sup>Irfan Hidayat, "*Hukum Pengasingan Bagi Pezina...*", hlm. 42.

diasingkan dari kampung halamannya kedaerah lain, sebab telah melanggar hukum perzinaan, sesuai dengan jarak yang telah ditetapkan dalam hukum islam. Karena pengasingan merupakan hukuman kedua bagi pelaku zina.<sup>47</sup>

c) Hukuman rajam

Menurut A. Hanafi , rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu dan sejenisnya. Atau dalam pengertian lain rajam adalah membunuh orang yang berzina dengan cara melempari dengan batu dan ditujukan kepada pezina *muhsan* .<sup>48</sup>

d) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti diyat, denda, dan perampasan.

Dari uraian di atas maka penulis menyimpulkan secara umum bahwa ulama sepakat atas hukuman dera (cambuk) yang dijatuhkan atas pezina *Ghairu muhsan* apabila terpenuhinya syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas., namun ulama berbeda pendapat mengenai hukuman pengasingan bagi pezina yang *ghairu muhsan*. Ulama Hanafiah mengatakan bahwa hukuman pengasingan tersebut tidak dapat ditambahkan atas hukuman dera, karena menurut mereka dera adalah keseluruhan sanksi atas *had* zina. Jadi apabila ditambah dengan hukuman pengasingan tersebut maka itu termasuk penambahan terhadap nash.

---

<sup>47</sup>*Ibid...*,

<sup>48</sup>A. Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 267.

### 2.3. Tujuan Hukuman bagi pelaku zina

Bila berbicara mengenai hukuman, asosiasi yang ada senantiasa tertuju kepada suatu seperangkat ketentuan hukum yang memiliki sanksi serta tujuan pemberian sanksinya. Dalam hukum Islam, jenis-jenis sanksi bagi pelaku jarimah hudud telah disebutkan dengan jelas demikian pula halnya dengan jarimah qishas-diyat. Sedangkan jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa untuk menentukan jenis, bentuk dan ukuran sanksinya.

Tujuan pemberian hukum dalam hukum Islam adakalanya diterangkan langsung dalam nash al-Quran atau sunnah. Sebagai contoh adalah tujuan hukuman qhisas, langsung diterangkan Allah dalam firmanNya:

“Dan dalam qhisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertaqwa”

Ibnu katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa penerapan hukuman qhisas mempunyai hikmah yang sangat besar untuk menjaga kehidupan manusia, dimana pembunuhan juga dibalas dengan pembunuhan, sehingga orang jadi takut untuk membunuh karena nanti ia akan di bunuh pula. Dengan demikian daya preventif hukuman qhsas ini sangat efektif.

Dalam hukum Islam kajian terhadap tujuan ditetapkan suatu hukum, termasuk masalah pidana (*Jarimah*) dikhususkan dalam pembahasan *maqasidal-Syari'ah* dan *maslahah*. Penjabaran dari kedua tujuan tersebut dapat dilihat pada ketentuan Allah SWT terhadap hukuman zina (*had as-zina*) yaitu seratus (100) kali cambuk bagi yang

belum kawin (*ghairu muhsan*) dan rajam bagi yang sudah kawin (*muhsan*) bertujuan untuk menjaga nasab dan menghindari dari penyakit yang berbahaya.<sup>49</sup>

Wahbah az-Zuhaili juga menerangkan beberapa tujuan ditetapkannya hukuman bagi pelaku zina, yaitu: melindungi nasab, menghindari pelanggaran nama baik seseorang, mencegah pelaku melakukan perusakan badan atau kejiwaan orang lain. Bahkan perzinaan terkadang mengakibatkan subjek atau objek pelaku (perempun atau laki-laki) divonis hukuman mati.<sup>50</sup>

Al-Yasa' Abubakar menjelaskan bahwa para ulama menyimpulkan ada beberapa tujuan pembedaan dalam al-Quran (ajaran Islam), yang masing-masing tujuan tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari beberapa tujuan tersebut yaitu.<sup>51</sup>

- a) Pembalasan atas kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan;
- b) Memberi efek jera, sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan pidana;
- c) Mendidik dan memperbaiki pelaku perbuatan pidana;
- d) Ada juga yang menyatakannya untuk melindungi masyarakat, yang sebetulnya juga menjadi tujuan dari tiga tujuan sebelumnya.

Sistem pembedaan yang berlaku dalam hukum pidana nasional memang harus diakui belum dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pembinaan perilaku, karena ditinjau dari segi efek jera ternyata hukuman penjara belum begitu

---

<sup>49</sup>Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman...*, hlm. 17-18.

<sup>50</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh...*, hlm. 263.

<sup>51</sup>Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman...*, hlm. 17.

menjadi *shock therapy* bagi para pelaku tindak pidana, hal ini terbukti dengan banyaknya pelaku kejahatan yang telah menjalani hukuman penjara kemudian mengulangi kembali perbuatannya, bahkan banyak yang diantaranya keluar masuk penjara karena sistem pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan ketika menjalani hukuman tidak mampu merubah perilaku para nara pidana menjadi lebih baik.<sup>52</sup>

Dampak buruk perbuatan zina ditimpakan secara khusus pada pelakunya dan secara umum kepada umat manusia. Bahaya zina pada kasat mata tidak satupun orang yang dapat mengingkari baik orang yang beriman atau tidak beriman, sebab dampak buruk perbuatan keji itu sudah nyata. Diantara bahaya perbuatan zina tersebut ialah:<sup>53</sup>

Jika dilihat dari aspek medis (ilmu kedokteran) zina memiliki banyak konsekuensi, diantaranya:

1. Penyakit menular seksual (PMS)
2. Infeksi
3. Infertilitas
4. Kanker
5. HIV / AIDS
6. Penderita penyakit kelamin Herpes

---

<sup>52</sup>Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), hlm. 6.

<sup>53</sup>[www.uin-suska.ac.id](http://www.uin-suska.ac.id), Tujuan Umum Tentang Zina dan Problematikannya”, *Skripsi* <http://repository.uin-suska.ac.id/6475/3/BAB%20II.pdf>. Tanggal 05 juli 2018

7. Penyakit Hives genetalis
8. Siklus virus penyakit gonore
9. Mengalami kudis yang parah di stadium 2
10. Stadium tiga, ditandai dengan pembengkakan di tubuh.

Sedangkan dari aspek sosial psikologi, pelaku zina (seks bebas) akan mendapat beberapa konsekuensi diantaranya:

1. Kualitas mentalis pada penderita (pelaku) akan rendah bahkan cenderung memburuk.
2. Kualitas kesehatan reproduksi, ini erat kaitannya dengan dampak medis karena kondisi fisik alat reproduksinya tidak berfungsi dengan baik.
3. Kualitas pendidikan, apabila terjadi dalam suatu rumah tangga peran orang tua sebagai pendidik tidak berfungsi dengan baik karena mengalami kelainan psikis dan mental.
4. Kualitas partisipasi dalam pembangunan, pelaku zina tidak mampu mendukung dalam pembangunan sebab kondisi fisik, mental, dan sosial yang kurang baik.

Ibnu Taimiyah mengatakan diantara rahmat dan kasih sayang Allah Swt adalah, diberlakukannya hukum untuk berbagai kasus kejahatan yang terjadi di antara manusia, baik kejahatan terhadap jiwa (nyawa), kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap kehormatan, kejahatan terhadap harta, kejahatan pembunuhan, kekerasan

fisik (melukai), kejahatan menuduh orang lain berbuat zina, dan kejahatan pencurian.<sup>54</sup>

Allah SWT memberlakukan berbagai bentuk hukuman atas berbagai bentuk kejahatan tersebut dengan sangat sempurna dan akurat yang mengandung kemaslahatan pencegahan, preventif dan menimbulkan efek jera. Namun semua itu tetap dilakukan secara proporsional dengan berlandaskan pada asas keadilan dan tidak melampaui batas-batas pencegahan yang berhak diterapkan kepada pelaku. Oleh sebab itu, Allah SWT tidak memberlakukan hukuman potong lidah atau hukuman mati atas perbuatan berbohong, tidak memberlakukan hukuman pengibirian atas perbuatan zina dan tidak pula memberlakukan hukuman mati atas kejahatan pencurian.<sup>55</sup>

Akan tetapi, Allah SWT memberlakukan hukuman bagi manusia atas berbagai kejahatan tersebut sesuai dengan Asma dan sifat-sifat Nya, seperti kebijaksanaan, rahmat, kasih sayang, kebaikan dan keadilan-Nya, agar berbagai musibah hilang, tidak ada ambisi dan dorongan untuk saling menganiaya, setiap manusia puas dan senang dengan apa yang telah diberikan kepadanya oleh Sang Pemilik dan Sang Penciptanya, sehingga ia tidak memiliki dorongan keinginan untuk merampas hak orang lain.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 238.

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>*Ibid.*

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PENETAPAN SANKSI BAGI PELAKU ZINA**

#### **3.1. Profil Qanun Dan Enakmen**

##### 3.1.1. Qanun Aceh

##### 1. Sejarah Singkat Pembentukan Qanun

Kata Qanun berasal dari bahasa Arab yang berarti Undang-undang. Qanun dapat juga bermakna Undang-undang sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 butir 21 UUPA),<sup>57</sup>

Qanun dibuat oleh pemerintah Aceh dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang di tanda tangani oleh Gubernur (tingkat provinsi) dan bupati atau walikota pada daerah tingkat dua. Dasar berlakunya Qanun adalah undang-undang tentang otonomi khusus Aceh. Dalam undang-undang nomor 18 disebutkan bahwa mahkamah syar'iyah akan melaksanakan syariat Islam yang di tuangkan ke dalam Qanun terlebih dahulu. Qanun merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Republik Indonesia, Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, dalam Pasal 1 butir 1.

<sup>58</sup>Imam Mudaikram, "Qanun Syariat Islam Aceh Darussalam", 04 Januari 2017. Diakses Melalui situs <https://imammudaikram.wordpress.com/2017/01/04/qanun-syariat-islam-aceh-darussalam/>

Pembentukan Qanun sebagai instrument yuridis untuk pelaksanaan undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA) dan peraturan perundangan lain serta pelaksanaan otonomi daerah akan terlaksana baik apabila didukung oleh tata cara pembentukkan, metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang memiliki wewenang membentuk Qanun.

Secara umum langkah legal *drafting* (pembuatan perundang-undangan) Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam di mulai dengan penyiapan naskah akademik, inventarisasi masalah dan penyusunan sistematika. Ketiga ini tidak mesti berurutan. Setelah ini barulah dilakukan penulisan draf awal Qanun yang dilanjutkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang terus diulang sampai dianggap memadai bahkan sempurna. Qanun dirancang dan disusun sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam akan perundang-undangan yang berbasis syariat Islam pada masa kini dan masa depan, bukan kebutuhan masa lalu.<sup>59</sup>

Proses *legislative drafting*, diperlukan landasan yang meliputi Landasan yuridis, sosiologis dan filosofis. Dengan aspek yuridis dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan dapat berjalan sesuai tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Landasan yuridis meliputi tiga hal:

- a. Kewenangan dari psembuatan undang-undangan,

---

<sup>59</sup>Agus Salim, “*Jarimah Khalwat dalam Territorial Aceh (Analisis Penerapan KUHP dan Qanun Jinayah Aceh No. 6 Tahun 2014)*”, (Skripsi tidak di publikasi), fakultas Syariah, UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2017. hlm. 20.

- b. Kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur,
- c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu.

Adapun secara sosiologis, suatu produk regulasi harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Aspek sosiologis ini dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki ditengah-tengah masyarakat, misalnya agama.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa Qanun adalah suatu peraturan atau undang-undang yang berlaku di suatu tempat (daerah) yang mana peraturan tersebut hanya berlaku untuk orang yang beragama Islam saja.

## 2. Asas-asas pembentukan undang-undang

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan berdasarkan asas-asas yang meliputi:<sup>60</sup>

- a. Asas kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan (pasal 5 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan).

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 22.

Melalui PERDA yang pertama, diatur upaya pencegahan penggunaan (pengkonsumsian dan pendistribusian) khamar atau minuman beralkohol, yang sangat meresahkan masyarakat dan penjatuhan hukuman untuk para pelanggarnya. Melalui PERDA yang kedua diatur pembentukan lembaga independen yang beranggotakan para ulama, yang diberi nama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Sedang melalui tiga PERDA berikutnya diatur berbagai hal yang pada intinya adalah upaya menggalakkan pelaksanaan syari'at, serta dorongan dan permintaan (pemerintah) kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyediakan fasilitas dan menciptakan suasana guna memudahkan masyarakat melaksanakan ajaran dan tuntunan islam dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>61</sup>

### 3. Pokok-pokok materi Qanun

Dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara kaffah melalui kekuasaan Negara, pemerintah Aceh telah melahirkan sejumlah Qanun Aceh , baik yang mengatur kelembagaan hukum, hukum materil maupun hukum formil (hukum acara). Qanun Aceh tersebut antara lain:<sup>62</sup>

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam;

---

<sup>61</sup>Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat islam Aceh, 2013), hlm. 201-202.

<sup>62</sup>Dinas Syariat islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. x-xi.

3. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
4. Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khammar dan sejenisnya;
5. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
6. Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);
7. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
8. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggro Aceh Darussalam;
9. Qanun Aceh No. 19 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
10. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat;
11. Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
12. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2010 tentang Baitul Mal;
13. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2003 tentang Hukum Acara Jinayat;
14. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
15. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok materi Qanun yang telah diberlakukan di Aceh itu ada 15 jenis Qanun baik yang mengatur kelembagaan hukum, hukum materil maupun hukum formil (hukum acara). Dari semua Qanun yang termuat di atas penulis hanya membahas satu Qanun saja yaitu: Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,

Pada tanggal 22 oktober 2014 melalui proses legislasi (*taqnin*) antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh yang dituangkan dalam bentuk Qanun, mengesahkan satu produk hukum, yaitu Qanun No. 6 tahun 2014 tentang hukum *jinayat*, selanjutnya Qanun ini diundangkan pada tanggal 23 oktober 2014 dan mulai diberlakukan satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 23 Oktober 2015. Qanun ini relatif banyak menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan baik akademisi, praktisi maupun masyarakat biasa. Pro kontra terhadap suatu kebijakan daerah, apalagi berkaitan dengan pembentukan materi hukum syariah adalah hal wajar yang perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Pro kontra terhadap qanun *jinayah* ini tidak hanya muncul di daerah, tapi juga di tingkat nasional. Pada taraf tertentu pro kontra tersebut mengarah pada penolakan dan penentangan terhadap pemberlakuan Qanun hukum *Jinayah* di Aceh.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. xi

Penyelenggaraan hukum *Jinayat* berasaskan pada: 1. Keislaman, 2. Legalitas, 3. Keadilan dan Keseimbangan, 4. Kemaslahatan, 5. Perlindungan hak asasi manusia, 6. Pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).<sup>64</sup>

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayat* terdiri atas 10 (sepuluh) BAB dan 75 (tujuh puluh lima) pasal. Pada dasarnya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur 3 (tiga) hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (*jarimah*) dan ancama pidana (*'Uqubat*)<sup>65</sup>. Adapun pokok-pokok materi yang terkandung dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat meliputi;

- 1) Zina
- 2) Qadzaf
- 3) Pemerkosaan
- 4) Pelecehan seksual
- 5) Khamar
- 6) Maisir
- 7) Khalwat
- 8) Ikhtilath
- 9) Liwath
- 10)Pemerkosaan

---

<sup>64</sup>*Ibid...*, hlm. 11.

<sup>65</sup>*Ibid...*, hlm. Xiv-xv

Terkait zina Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat diatur dalam pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan ‘Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali. Adapun ayat (2) berbunyi setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Serta ayat (3) yang berbunyi: setiap orang dan / badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.<sup>66</sup>

Perumusan ini bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya Aceh, serta berkolaborasi dengan sistem hukum yang berlaku di dalam NKRI. Dengan demikian filosofi, asas, tujuan dan prinsip yang dikandung hukum jinayat atau hukum acara jinayat menunjukkan adanya paradigma baru hukum di Aceh. Para penegak hukum dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan sebuah tatanan hukum fiqh baru yang berakar dan menyatu dengan kesadaran hukum rakyat.

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 24-25.

### 3.1.2. Profil Enakmen

#### 1. Sejarah singkat pembentukan Enakmen Syariah Negeri Selangor

Malaysia sebagai negara muslim di Asia Tenggara yang secara geografis, kultur, dan historis sangat dekat dengan Indonesia, khususnya dengan Nanggore Aceh Darussalam. Salah satu dari (13) tiga belas negara bagian di Malaysia, Selangor Darul Ehsan, menerapkan juga syariat Islam. Salah satu syariat Islam yang diberlakukan di Selangor adalah Enakmen Jenayah Syariah (Enakmen 9 Tahun 1995) yang disetujui oleh Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj 10 Januari 1996 dan mulai berlaku 22 November 1996. Enakmen yang terdiri dari 55 Seksyen dan 8 Bahagian ini mengatur beberapa tindak pidana, di antaranya tentang kesalahan yang berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan kesucian agama Islam dan institusinya, berhubungan dengan kesusilaan, dan lain-lain.

Sejarah penulisan hukum berbentuk Enakmen ini bermula pada akhir abad ke-19 selepas (setelah) orang Inggriss mengusai tanah Melayu. Ini berarti bahwa langkah memperkenalkan dan menguat kuasakan Enakmen ini berkait rapat (erat) dengan sejarah kekuasaan mereka di negara ini. Pada peringkat permulaan (pertama), mereka memperkenalkan enakmen ini di negeri-negeri selat dan negeri-negeri Melayu Bersekutu, karena Negeri-negeri inilah yang mula-mula (pada awalnya) dikuasai oleh mereka. Kemudian baru dilanjutkan penggunaannya ke negeri-negeri Bernaung,

karena mereka menguasai negeri-negeri ini selepas (setelah) mereka menguasai negeri-negeri selat dan negeri-negeri Melayu Bersekutu.<sup>67</sup>

a) Penulisan Enakmen di negeri-negeri Selat

Pada tahun 1826, kerajaan British mencantumkan Singapura, Melaka dan Pulau Pinang dibawah satu pentadbiran. Hasil pencantuman itu, negeri-negeri tersebut dikenali sebagai negeri-negeri Selat. Pada awalnya mereka tidak memperkenalkan apa-apa (apa saja) bentuk perundangan mengenai Islam. Pada tahun 1880, lima puluh empat tahun kemudian, barulah mereka memperkenalkan undang-undang mengenai perkahwinan dan perceraian orang Islam. Undang-undang ini disebut Mahomedan Ordinance, No. 5 of 1880.<sup>68</sup> Dengan terlaksananya undang-undang tersebut, maka ini merupakan perundangan terawal berbentuk Enakmen yang berhubungan dengan Islam yang pernah diperkenalkan oleh penjajah British setelah mereka mencampuri urusan pemerintahan di negeri-negeri Melayu.<sup>69</sup>

b) Negeri Selangor

Agama Islam di Negeri Selangor telah terwujud seawal kurun 15 yang telah datang melalui Melaka. Ini kerana pada waktu itu Selangor berda di bawah jajahan Melaka. Pada zaman pemerintahan Melaka telah ada jawatan kadi. Pada tahun 1884, Majlis Mesyuarat Negeri Selangor mengiktirafkan jawatan kadi dan imam, setelah itu

---

<sup>67</sup>Abdul Kadir bin H. Muhammad, *Sejarah Penulisan Hukum Islam di Malaysia*, (Malaysia: Perpustakaan Negara Malaysia), hlm. 99.

<sup>68</sup>Abdul Kadir bin H. Muhammad, *Sejarah Penulisan Hukum* hlm. 100.

<sup>69</sup>*Ibid.*

mengambil keputusan untuk melantik seorang kadi untuk menyelesaikan segala masalah hukum-hukum agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Pada saat itu juga DYMM sultan Selangor telah melantik seorang kadi disebut sebagai “kadi Selangor” dengan memberi gaji sebanyak RM 900.00 pertahun dan priode ini hanya berlaku hingga tahun 1892.

Undang-undang mencegah berzina Tahun 1894 adalah undang-undang pertama yang dikanunkan di negeri Selangor. Diluluskan oleh majlis Mesyuarat Negeri Selangor pada 26 September 1894 dan undang-undang ini hanya berkuatkuasa (berlaku) untuk orang yang beragama Islam saja.

Pada tahun 1900 juga, jawatan kadi mula diperluaskan ke daerah-daerah dalam negeri Selangor dan pada tahun 1922 tiap-tiap daerah adakadinya masing-masing, yaitu daerah Klang, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Ulu Langat, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Kuala Kubu dan Rawang.

Negeri Selangor turut memperkenalkan enakmen pentadbiran mengenai Islam. Antara enakmen terawal yang dikuatkuasakan ialah perintah mengenai pelantikan kadi, pendaftaran perkahwinan, perceraian dan kematian dikalangan orang islam. Ini terkandung dalam order in Council of jun 14 thn 1884. Peruntukan ini memberi kuasa kepada kadi untuk menyelesaikan pertikaian yang timbul mengenai islam. Imam-imam dikehendaki menyimpan rekod pendaftaran perkahwinan, perceraian dan kematian orang Islam.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Abdul Kadir bin H. Muhammad, *Sejarah Penulisan Hukum* hlm. 116.

Pada tahun 1948 Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah ditubuhkan, dengan itu usaha menggubah undang-undang telah dilakukan dan menghasilkan Undang-undang Pentadbiran agama Islam Selangor No.3 tahun 1952 dengan nama Enakmen Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No. 3 Tahun 1952 dan mula dikuatkuasakan pada 5 desember, 1952. Dengan adanya undang-undang ini maka termasuklah undang-undang terdahulu daripadanya. Sehingga ke hari ini undang-undang ini telah mengalami pindaan sebanyak 7 kali yaitu pada tahun 1969, 1960, 1961, 1962, 1966, 1972 dan pada 1979. Pindaan ini dibuat berkaitan dengan urusan mengemaskinikan pentadbiran hal ehwal Islam di negeri Selangor.

Pada tahun 1989 Enakmen Perundangan Islam Selangor No. 2 Tahun 1989 telah diluluskan. Berdasarkan enakmen inilah Mahkamah Syariah Selangor ditubuhkan secara rasmi dan berasingan dari Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Pada tahun 1991, Enakmen Kanun Prosedur Jenayah Syariah Selangor No. 6 Tahun 1991 dan Enakmen Kanun Prosedur Mal Syariah Selangor No. 7 tahun 1991 telah diluluskan dan mula dikuatkuasakan pada tanggal 1 September 1991. Mulai dari tanggal itu, Mahkamah Syariah Selangor telah diasingkan secara rasminya dari JAIS. Pada tahun 2003 nama Mahkamah Syariah Selangor telah ditukar kepada Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor selaras dengan perkembangan dan peningkatan kualitas perkhidmatannya kepada pelanggan.

Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor (Enakmen 9 Tahun 1995) yang disetujui oleh Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj 10 Januari 1996 dan mulai berlaku 22 November 1996 terdiri dari 55 Seksyen dan 8 Bahagian. Enakmen ini

mengatur beberapa tindak pidana, di antaranya tentang kesalahan yang berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan kesucian agama Islam dan institusinya, berhubungan dengan kesusilaan, dan lain-lain.<sup>71</sup>

Mengenai dengan Undang-undang yang mengatur tentang Mencegah Berzina Tahun 1894 (*Prevention of Adultery Regulation 1894*) merupakan undang-undang pertama yang dikanunkandi negeri Selangor. Diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Negeri Selangor pada 26 September, 1894 dan undang-undang ini hanya berkuatkuasa untuk orang Islam sahaja.<sup>72</sup>

Menurut undang-undang ini, seorang laki-laki yang melakukan hubungan kelamin dengan seorang perempuan yang telah bersuami adalah bersalah dan boleh dihukum 2 tahun penjara bagi laki-laki dan 1 tahun penjara bagi perempuan dan mungkin kedua-duanya di kenakan denda. Dalam masalah ini mahkamah akan bertindak ke atas laporan yang dibuat oleh suami perempuan itu atau orang lain yang bertanggungjawab atas perempuan itu di mana sekiranya suaminya tiada.<sup>73</sup> Peruntukan ini diperuntukkan hukuman orang Islam yang melakukan zina.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Ahmad Bahiej, "Studi Komparatif terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 48, No. 2, Desember [2014]. Diakses melalui [https://www.researchgate.net/publication/315694021\\_Studi\\_Komparatif\\_terhadap\\_Qanun\\_Aceh\\_tentang\\_Hukum\\_Jinayat\\_dan\\_Enakmen\\_Jenayah\\_Syariah\\_Selangor\\_Malaysia](https://www.researchgate.net/publication/315694021_Studi_Komparatif_terhadap_Qanun_Aceh_tentang_Hukum_Jinayat_dan_Enakmen_Jenayah_Syariah_Selangor_Malaysia) [accessed Jul 24 2018].

<sup>72</sup> [www.uin-suska.ac.id/Profil Mahkamah Syariah Shah Alam Selangor](http://www.uin-suska.ac.id/Profil_Mahkamah_Syariah_Shah_Alam_Selangor). Diakses melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/6405/3/BAB%20II.pdf> pada tanggal 15 Juli 2018

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Abdul Kadir bin H. Muhammad, *Sejarah Penulisan...*, hlm. 116.

### 3.2. Hukuman Terhadap Pelaku Zina

#### 3.2.1. Hukuman Terhadap Pelaku Zina dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Di dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan bahwa hukuman bagi pelaku zina adalah di cambuk 100 (seratus) kali, hal ini sebagai mana disebutkan dalam pasal 33 mengenai zina yang berbunyi:

(1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (sratus) kali.*

(2) *Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (sratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 bulan.<sup>75</sup>*

(3) *setiap orang dan/badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan 'Uqubat ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak (100) seratus bulan.*

Dari pasal tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa ada tiga pengelompokan hukuman zina. Pertama, pelaku zina yang pertama kali melakukan dikenakan hukuman cambuk 100 (seratus) kali. Kedua, pelaku zina yang telah berulang kali melakukan zina, selain dikenakan cambuk 100 (seratus) kali, juga dikenakan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas atau penjara

---

<sup>75</sup>Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 24-25.

paling lama 12 bulan. Ketiga, setiap orang dan/badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak (100) seratus bulan.

Dalam rumusan pasal 33 ayat (1) terdapat Unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 38 Qanun Nomor 6 tahun 2014 bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah orang perorangan, atau setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah (tindak pidana) di Aceh (pasal 5),<sup>76</sup> sehingga terhadap orang tersebut dapat dimitakan pertanggung jawaban terhadap suatu jarimah yang dilakukan.

2. Unsur pekerjaan yang dilakukan yaitu “sengaja berbuat zina”

Yang dimaksud dengan kesengajaan adalah itikad jahat seseorang yang dengan sengaja melakukan hal tersebut, padahal ia mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan.<sup>77</sup> Yang dimaksud dengan unsur sengaja “berzina” adalah dengan sengaja, sadar, atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan zina.

3. Unsur objek yang melakukan

---

<sup>76</sup>Dinas Syari’at Islam Aceh, *Hukum jinayat...*, hlm. 13.

<sup>77</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 98.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 26 bahwa yang dimaksud dengan Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>78</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, hukuman yang dikenal di dalam qanun yaitu jilid (cambuk) 100 (seratus) kali. Yang diatur secara tegas hanya yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi cambuk. Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Uqubat Cambuk diantaranya menetapkan hal-hal tersebut.<sup>79</sup>

1. Pelaksanaan eksekusi adalah jaksa.
2. Penyediaan fasilitas dan persiapan dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam.
3. Pencambukan dilakukan ditempat yang dapat disaksikan banyak orang dengan dihadiri jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk.
4. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 1 Cm, panjang 1 M dan tidak mempunyai ujung ganda/belah.
5. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
6. Kadar pukulan atau pencambukan tidak sampai melukai.

---

<sup>78</sup>Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat...*, hlm. 7.

<sup>79</sup>Dinas Syari'at Islam, *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Edisi ke-8, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2010), hlm. 669.

7. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
8. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 hari yang bersangkutan melahirkan.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa hukuman yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yaitu hukuman cambuk. Hukuman tersebut adalah hukuman yang eksekusinya dikenakan terhadap pelaku tindak pidana zina, disamping berdampak jera bagi si pelaku, juga berdampak buruk terhadap keluarga dan lingkungannya. Disebabkan karena hukuman atau *'Uqubat* cambuk yang dijatuhkan terhadap pelaku zina dapat memberikan efek jera bagi pelaku baik secara fisik maupun secara psikologi karena proses eksekusi hukumannya dilakukan di depan khalayak umum. Namun akibat yang ditimbulkan dari hukuman cambuk bukan hanya dari segi fisik semata dan juga dapat terancam dari segi sosiologis. Menurut penulis, hukuman cambuk merupakan hukuman terbaik yang bisa memberantas masalah zina.

Namun demikian Qanun jinayat Aceh ini tidak membedakan hukuman antara pezina muhsan dan pezina ghairu muhsan, dimana pezina muhsan itu hukumannya adalah rajam. Hal ini dikarenakan berdasarkan wawancara penulis dengan sejumlah pemerhati Qanun. Qanun Aceh ini adalah tahap pertama yang dia tidak ada bersifat menghilangkan nyawa, dan juga apabila pelaksanaan hukuman cambuk telah

teralisasi secara mantap maka itu bisa dipertimbangkan untuk menambah hukuman rajam bagi pelaku zina yang berstatus muhsan.

### 3.2.2. Hukuman Terhadap Pelaku Zina Menurut Enakmen Syariah Negeri Selangor

Menurut Enakmen Syariah Negeri Selangor, hukuman yang diberikan kepada pelaku zina, ada beberapa alternatif sanksi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam enakmen jinayah syariah negeri Selangor seperti berikut:

- a. *Seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan persetubuhan atau kelakuan sumbang (selingkuh) dengan seorang wanita atau lelaki mengikut mana mana yang berkenaan, dimana hubungan di antara mereka adalah muabbad mengikut hukum syara', adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan (dibuktikan), dikenakan hukuman denda tidak melebihi lima ribu ringgit (Rp. 17.500,000,00), atau penjara selama tempoh (waktu) tidak melebihi tiga tahun dan boleh juga dikenakan sebat (cambuk) tidak melebihi daripada enam kali.*
- b. *Seorang wanita yang melacurkan dirinya adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila dibuktikan kesalahan, dikenakan hukuman denda tidak melebihi lima ribu ringgit (Rp. 17.500,000,00), atau penjara selama tempoh (waktu) tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.*
- c. *Barang siapa yang melakukan persetubuhan adalah bersalah atas suatu kesalahan dan hendaklah apabila dikuatkan kesalahan, dikenakan hukuman*

*denda tidak melebihi lima ribu ringgit (Rp. 17.500,000,00), atau penjara selama tempoh (waktu) tidak melebihi tiga tahun dan boleh juga dikenakan sebat (cambuk) tidak melebihi daripada enam kali.*

- d. Siapa saja yang melakuka percubaan peersetubuhan haram adalah bersalah atas suatu kesalahan dan hendaklah apabila dikuatkan kesalahan, dikenakan hukuman benda dikenakan hukuman denda tidak melebihi lima ribu ringgit (Rp. 17.500,000,00), atau penjara selama tempoh (waktu) tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.*
- e. Seseorang yang hamil atau melahirkan bayi luar nikah akibat daripada persetubuhan haram yang dilakukan dengan kerelaan dan kesadarannya adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila dikuatkan kesalahan, dikenakan hukuman benda dikenakan hukuman denda tidak melebihi lima ribu ringgit (Rp. 17.500,000,00), atau penjara selama tempoh (waktu) tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.*
- f. Barang siapa melakukan perbuatan besekedudukan (kumpul kebo) adalah bersalah atas suatu kesalahan dan hendaklah apabila dikuatkan kesalahan, dikenakan hukuman benda dikenakan hukuman denda tidak melebihi lima ribu ringgit (Rp. 17.500,000,00), atau penjara selama tempoh (waktu) tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.*

Dari penjelasan tentang sanksi hukum bagi pelaku zina yang tercantum dalam enakmen jinayah syariah negeri Selangor di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi

hukum bagi pelaku zina dapat dibagi kepada tiga jenis sanksi yang diberlakukan, yaitu sanksi hukum denda, penjara dan sebatan (cambuk). Namun demikian dalam pelaksanaannya yang lebih sering diberlakukan adalah sanksi hukum denda dan penjara. Sementara sanksi hukum sebatan jarang sekali dilakukan, karena hukuman sebatan (cambuk) biasanya sebagai hukuman tambahan atau pengganti untuk penahanan dan sebuah alternatif untuk denda.<sup>80</sup>

Dengan demikian pelaksanaan hukuman bagi pelaku jarimah zina di mahkamah syariah negeri Selangor dapat dikategorikan kepada hukuman ta'zir saja. Pada dasarnya jarimah hudud (mencuri, meminum minuman keras, dan zina) tidak diberlakukan terhadap hukum ta'zir tetapi, jika keadaan memerlukan hukuman ta'zir dapat diterapkan terhadap pelaku jinayah hudud seperti zina dengan alasan untuk kepentingan umum. Hukuman ta'zir terhadap pelaku jinayah hudud dapat diberlakukan dengan syarat.<sup>81</sup>

- a. Telah melakukan perbuatan yang menyentuh kepentingan atau maslahat umum.
- b. Hukum digunakan untuk kepentingan umum.

---

<sup>80</sup> Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dina Syariat Islam Aceh, 2012), hlm. 135.

<sup>81</sup> Muhamad Hafizul bin MD. Ahayar, "Hukuman Bagi Pezina Menurut Fikih Syafi'i dan Enakmen (Undang-undang Jinayah Negeri Selangor)", *Skripsi : Studi Hukum Keluarga*. Diakses melaluisitus

:<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5075/1/MUHAMAD%20HAYAFIZUL%20BIN%20MD.%20AHAYAR-FSH.pdf>, tanggal 02 Juli 2018.

Untuk memunculkan pelaksanaan sanksi hukum terhadap pelaku jarimah hudud yang sesuai dengan kategori sanksi hukum yang terdapat dalam Enakmen Jinayah Syariah terutama sanksi sebatan (cambuk) perlu diupayakan langkah-langkah, diantaranya pemerinah hendaklah memberikan pemahaman tentang undang-undang Islam kepada masyarakat majmuk (umum).

### **3.3. Analisis Dengan Teori Pidanaan**

Mengenai teori pidanaan pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verinigings theorien*).<sup>82</sup>

#### **1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.

#### **2. Teori Relatif atau Teori Tujuan**

Teori Relatif atau Teori Tujuan juga disebut teori tilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif

---

<sup>82</sup> E. Untrech, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hlm. 157.

bukanlah sekedar pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.<sup>83</sup>

### 3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- a. Kelemahan teori Absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus Negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat.

---

<sup>83</sup>Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 1, Mei [2012]. Diakses melalui <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jih/article/view/54> pada tanggal 21 Agustus 2018

Dalam pandangan penulis mengenai hukuman bagi pelaku zina. Penulis cenderung ke arah Qanun, Karena dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 hukuman bagi pelaku zina adalah ‘Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan itu merupakan ketentuan yang telah secara jelas disebutkan di dalam dalil (al-Quran). Karena objektivitas dikembalikan kepada al- Quran dan hadits dan teori-teori hukum Islam, dalam hal ini maqasid syariah dan dengan menggunakan penalaran terhadap nash yaitu *masalah mursalah* atau penalaran istislahi dari situlah akan didapatkan ke objektivitasnya. Yang sangat penulis sayangkan adalah dalam Qanun Jinayat Aceh ini tidak membedakan antara hukuman bagi pelaku zina muhsan dan pelaku zina ghairu muhsan.

Pada bab dua sudah disebutkan bahwa tujuan pemidanaan untuk jarimah zina adalah, melindungi nasab, pembalasan atas kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan, mencegah pelaku melakukan perusakan badan atau kejiwaan orang lain, memberi efek jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, mendidik dan memperbaiki pelaku perbuatan pidana dan untuk melindungi masyarakat.

Analisis Qanun Aceh ini jika dilihat Sudah disebutkan bahwa dalam Qanun jinayat hukuman bagi pelaku zina adalah cambuk (*Jilid*) 100 (seratus) kali, denda dan penjara. Karena jarimah tersebut ialah jarimah hudud, dan hukuman hudud tersebut tidak dapat dirubah lagi, baik ditambah maupun dikurang. Hukuman hudud terbagi tiga macam, yaitu hukuman mati, hukuman potong tangan, dan cambuk disertai dengan pengasingan.

Dilihat dari tujuan pembedaan di atas yaitu, melindungi nasab, pembalasan atas kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan, mencegah pelaku melakukan perusakan badan atau kejiwaan orang lain, memberi efek jera dan mendidik serta memperbaiki pelaku perbuatan pidana dan untuk melindungi masyarakat. Semua tujuan yang tersebut di atas termasuk kepada *maqasid al-shari'ah* yaitu keperluan asas *daruriyyah* adalah perkara yang menjadi teras kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan (nasab) dan harta.

Sistem pembedaan yang berlaku dalam hukum pidana nasional memang harus diakui belum dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pembinaan perilaku, karena ditinjau dari segi efek jera ternyata hukuman penjara belum begitu menjadi *shock therapy* bagi para pelaku tindak pidana, hal ini terbukti dengan banyaknya pelaku kejahatan yang telah menjalani hukuman penjara kemudian mengulangi kembali perbuatannya, bahkan banyak yang diantaranya keluar masuk penjara karena sistem pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan ketika menjalani hukuman tidak mampu merubah perilaku para nara pidana menjadi lebih baik.

Jika dilihat dari bentuk hukuman yang ada di dalam Qanun Aceh menurut hemat penulis sudah tercapai tujuan pembedaan yang dimaksud di atas, karena hukuman cambuk yang terdapat dalam Qanun dapat memberi efek jera dan mendidik bagi si pelaku zina, adapun tujuan melindungi masyarakat ialah karena pelaksanaan hukuman tersebut di hadapan orang banyak.

Sedangkan hukuman yang terdapat dalam Enakmen Syariah Negeri Selangor ialah berbentuk denda, yang mana menurut hemat penulis tidak mencapai sampai ketujuan pembedaan yang telah disebutkan diatas. Karena hukuman utamanya adalah berbentuk denda yang mana hukuman itu tidak akan memberi efek jera serta tidak mendidik si pelaku zina tersebut. bahkan kesalahan tersebut bisa saja terulang kembali.

Berikut ini penjelasan mengenai jenis hukuman dan persamaan serta perbedaan hukuman yang terdapat dalam Qanun Aceh dan Enakmen Syariah negeri Selangor:

**Tabel 3.1. Perbedaan dan Persamaan Hukuman bagi Pelaku Zina menurut Qanun Aceh dan Enakmen Syariah Negeri Selangor**

No	Hukuman dalam Qanun	Hukuman dalam Enakmen
1	Cambuk ( <i>jilid</i> )	Denda
2	Penjara (kurungan)	Penjara (kurungan)
3	Denda	Cambuk (sebat)

**Table 3.2. Tabel Persamaan dan Perbedaan**

No	Persamaan	Perbedaan
1	Pada prinsipnya, kedua aturan tersebut hanya diberlakukan kepada orang Islam. Qanun Syariah Aceh	Hukum cambuk sama-sama diatur di kedua tempat tersebut namun perbedaannya adalah jika dilihat dari

	<p>memberikan kelonggaran bagi orang non-Islam dalam hal adanya penundukan secara sukarela terhadap Qanun.</p>	<p>sisi sanksinya, Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 memberikan sanksi lebih berat. Secara umum Qanun Hukum Jinayat mengancam pidana cambuk sampai maksimal 100 kali, denda maksimal 2.000 gram emas murni, dan penjara 125 bulan (10 tahun 5 bulan), sedangkan dalam Enakmen Syariah Jenayah Selangor mengancam dengan sanksi pidana denda paling banyak RM.5.000.00, penjara paling banyak 3 tahun, dan sebat paling banyak 6 kali sebatan.</p>
2	<p>Kedua aturan hukum tersebut hanya berlaku di tingkat provinsi atau tingkat negara bagian. Qanun Syariah Aceh hanya berlaku di wilayah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, sementara Enakmen</p>	<p>Hukuman denda, adapun hukuman denda juga sama-sama diatur dalam kedua perundang-undangan tersebut, hanya saja di dalam Enakmen hukuman denda menjadi sanksi utama bagi pelaku zina.</p>

	Jenayah Syariah Selangor hanya berlaku di wilayah Selangor.	
3	Kedua aturan hukum tersebut mengancam sanksi pidana bagi pelanggarnya berupa sanksi dera/sebatan, denda, dan penjara.	
4	Dalam Qanun Aceh terdapat hukum cambuk bagi pelaku zina. Begitu pula dengan Enakmen Syariah Negeri Selangor juga mengatur hukum cambuk bagi pezina.	
5	Penjara, di dalam Qanun Aceh juga mengatur ketentuan mengenai hukuman penjara bagi pelaku zina. Dan di dalam Enakmen Syariah Negeri Selangor juga mengatur ketentuan yang sama.	
6	Denda, adapun sanksi denda di kedua peraturan tersebut ( Qanun	

	Aceh dan Enakmen Syariah Negeri Selangor) juga sama-sama mengatur sanksi tersebut.	
--	--	--

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari analisis penulis tentang hukuman bagi pelaku zina menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Syariah Negeri Selangor, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak, yang mana hukuman bagi pelaku zina diatur dalam Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang di jelaskan dalam pasal 33 bahwa pelaku di ancam diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (sratus) kali. Dalam Enakmen Syariah Negeri Selangor, hukuman yang diberikan kepada pelaku zina, ada beberapa alternative sanksi hukum yang diklasifikasikan kepada tiga, yaitu sanksi hukum denda, penjara dan sebatan (cambuk).
2. Adapun yang melatarbelakangi perbedaan penetapan atau jumlah sanksi di kedua tempat tersebut ialah karena berbeda asas dalam penetapan hukuman bagi pelaku jarimah. Dalam penetapan hukuman bagi pelaku jarimah di dalam Qanun berdasarkan asas keislaman (syari’at Islam) yang mana di dalam fiqh mengatur hukuman bagi pelaku zina adalah cambuk 100 (seratus) kali. Adapun asas yang menjadi dasar dalam pembentukan hukuman bagi pelaku

jinayah dalam Enakmen bersasaskan kepada kemaslahatan. Hukuman cambuk yang di berlakukan di Selangor merupakan alternative ketiga dari hukuman bagi pelaku zina, karena dalam penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana di Malaysia menggunakan hukuman Ta'zir.

#### **4.2. Saran-saran**

##### **1. Bagi Pemerintah**

- Diharapkan kepada pihak pemerintah agar dapat mensosialisasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat keseluruhan masyarakat Aceh, agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak taat hukum akibat ketidaktahuan terhadap hukuman yang telah diatur oleh pemerintah dan hukuman apa saja yang telah diberlakukan ditempat dimana ia tinggal.

##### **2. Bagi Akademisi**

- Diharapkan kepada pihak kampus dan perpustakaan, agar dapat menambah dan memperbanyak buku-buku tentang hukum jinayat dan buku Qanun Aceh untuk bahan bacaan serta wawasan mahasiswa dan juga sebagai referensi-referensi penelitian sebagai perbandingan.
- Penulis menyarankan kepada pihak dekan Fakultas Syari'ah agar sudi kiranya mempublikasikan skripsi ini baik dalam bentuk buku, majalah, jurnal dan lainnya, sehingga karya ini bisa di jadikan sebagai bahan rujukan, baik dikalangan dosen maupun mahasiswa yang ada di lingkungan kampus UIN Ar-raniry khususnya Fakultas Syari'ah.

Inilah saran-saran yang dapat penulis ambil dari karya ilmiah ini, semoga karya ilmiah ini bermamfaat, diberkati Allah SWT, dan menjadi bahan rujukan untuk kajian seterusnya, Aamiin.

## **BAB DUA**

### **HUKUMAN ZINA DALAM FIQH**

Dalam hukum Islam, perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk, pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumnya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai pemidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka.<sup>18</sup>

Abu Zahrah mengatakan bahwa, zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, dilakukan dengan sadar dan tanpa adanya unsur subhat.<sup>19</sup> Adapun Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.<sup>20</sup>

Zina juga berarti aktivitas seksual yang melibatkan organ reproduksi yang diharamkan, membangkitkan nafsu syahwat serta menetapkan adanya had. Meskipun memasukkan pucuk atau kadar tertentu dari penis seorang lelaki, sekalipun impoten, berkondom, ke dalam lubang vagina atau lubang anus laki-laki atau perempuan yang tidak halal.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dina Syariat Islam Aceh, 2012), hlm. 29-30.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>M. Harun Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hlm. 18.

<sup>21</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: almahira, 2010), hlm. 260.

## 2.1. Legalitas Hukum Zina

Banyak fuqaha' yang berpendapat bahwa penetapan hukuman berzina dilakukan secara bertahap, sama seperti proses pengharaman khamr dan penetapan kewajiban puasa. Dimasa awal, hukuman zina berbentuk penyiksaan, ejekan dan kecaman.<sup>22</sup> Allah SWT berfirman, **(An-Nisa': 16)**

تَوَابًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ عَنْهُمَا فَأَعْرِضُوا وَأَصْلِحَا تَابَا فَإِنْ فَعَاذُوا هُمَا مِنْكُمْ يَا تَيْبِنَهَا وَالَّذَانِ  
رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat

dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka.” **(An-Nisa': 16)**

Tahapan berikutnya adalah ditahan di dalam rumah. Allah SWT berfirman,

أَفْإِنْ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ عَلَيْهِنَّ فَاسْتَشْهِدُوا نِسَاءَ إِيَّكُمْ مِنَ الْفَحِشَةِ يَأْتِينَ وَالَّتِي  
سَبِيلًا لَهُنَّ اللَّهُ يُجْعَلُ أَوْ الْمَوْتُ يَتَوَفَّيْنَهُنَّ حَتَّى الْبُيُوتِ فِي فَا مَسْكُوهُنَّ بِشَهِدُوا ﴿١٥﴾



<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, (Surakarta: Insan Kamil, 2016). Hlm. 244.

Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya), kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.” (An-Nisa’: 15)

Dalam tafsir Fi-Zhilalil Qu’ran dijelaskan bahwa sejak awal Islam memilih untuk mengucilkan dan menjauhkan wanita-wanita keji dari masyarakat, apabila telah terbukti bahwa mereka melakukan perbuatan keji itu (zina).<sup>23</sup>

Setelah kedua firman Allah tersebut dia atas, barulah turun firman (perintah) Allah yang mengatur tentang pengaharaman atau sanksi bagi pelaku zina. Persoalanpun jadi tuntas. Allah menunjukkan jalan yang dimaksud, yaitu menghukum pezina bujang dengan 100 deraan (cambuk) dan pezina yang telah menikah dengan rajam hingga mati.<sup>24</sup> Yang mana hukuman tersebut berlandaskan kepada firman Allah SWT dalam al-Quran, Qs. An-Nur: (2)

سَّ دِينَ فِي رَأْفَةٍ مِّمَّا تَأْخُذُكُمْ وَلَا جَلْدَ مِائَةً مِّنْهُمَا وَاحِدٍ كُلًّا فَاجْلِدُوا وَالزَّانِيَةَ  
 ٱ الْمُؤْمِنِينَ مِّنْ طَافِئَةٍ عَذَابُهُمَا وَلِيَشْهَدَ ٱ الْآخِرُونَ يَوْمَ بِأَلَلَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ أَلَلَّ

Artinya: *Perempuan dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya*

<sup>23</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi- Zhilalil Qur’an*, jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 299.

<sup>24</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* jilid II, (Jakarta: Al- I’ tishom, 2008), hlm. 601.

*mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*<sup>25</sup>

Tahapan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima hal itu dengan baik dan lapang dada. Adapun hukum itu ada karena untuk menjaga kesucian dan harga diri setiap muslim. Begitu juga, hal itu dilakukan agar tidak menyusahkan masyarakat dalam mengikuti perubahan hukuman yang ada sehingga mereka tidak mendapatkan kesulitan dalam menjalankan perintah agama.<sup>26</sup>

Dari tahapan-tahapan tersebut di atas dapat dipahami bahwa hukuman bagi pelaku zina tidaklah langsung kepada hukuman cambuk dan rajam, seperti yang kita ketahui bahwa hukuman bagi pelaku zina saat sekarang ini. Tetapi ada tiga tahapan, tahapan yang pertama ialah sanksi sosial, yang mana berupa ejekan atau kecaman dari orang-orang, dan sanksi yang kedua ialah dikurung di dalam rumah sampai ia menemui ajalnya, adapun sanksi yang terakhir dan berlaku sampai saat sekarang ini ialah seperti yang dijelaskan diatas 100 kali dera (cambuk) bagi pezina *ghairu muhsan* dan rajam bagi pelaku zina yang berstatus *muhsan*.

## **2.2. Bentuk-Bentuk Hukuman**

---

<sup>25</sup>Al-Bukhari, *Sahih Al- Bukhari*, Jilid IV, hlm. 2733

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah jild III*, (Surakarta:Ihsan Kamil, 2016), hlm. 245.

Dalam fiqih jinayah dijelaskan bahwa kategori pelaku zina dibagi kepada dua macam, yaitu pezina *Muhsan* dan pezina tidak *muhsan* (*ghairu muhsan*).<sup>27</sup>

### 1. Hukum bagi pezina *Muhsan*

Pezina *muhsan* ialah orang yang sudah baliq, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah. Dalam buku *bidayatul mujtahid wa nahyatul Muqtasid* menerangkan bahwa pezina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri).

Pezina *muhsan* juga dapat di definisikan sebagai zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, ataupun janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah maenikah secara sah.<sup>28</sup>

Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus *muhsan* disini para ulama selain Khawarij bersepakat adalah dirajam dengan batu hingga mati dan hukum ini tidak membedakan antara pezina laki-laki dan pezina wanita.<sup>29</sup> Hal ini berdasarkan sejumlah dalil dari as-Sunnah yang mutawatir, dalil ijma', serta dalil logika.<sup>30</sup> Adapun hadits Nabi adalah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>Ida Noverayanti, "Hukuman Bagi Pelaku Zina Dewasa Dengan Anak-Anak (Perbandingan Fiqh Jinayah Dan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)" (Skripsi tidak publikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm. 3.

<sup>28</sup>M. Harun Irfan dan Masyrofah, *Fiqh...*, hlm. 20.

<sup>29</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hlm. 128

<sup>30</sup>*Ibid.*

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأُحْدَى ثَلَاثِ الشَّيْبِ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “*Tidak halal (menumpahkan) darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah Swt dan bahwasanya aku adalah utusan Allah kecuali terhadap salah satu dari tiga orang, yaitu orang yang telah menikah berzina, jiwa dengan jiwa membunuh (pembunuh), dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) yang memisahkan diri dari jama'ah*(Mutaffaq Alaih)(Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>31</sup>

Begitu juga dengan kisah Ma'iz r.a., yang diriwayatkan dari berbagai jalur. Dalam riwayat tersebut diterangkan bahwa Ma'iz r.a mengaku dihadapan Rasulullah Saw bahwa dirinya telah berzina, lalu beliauupun memerintahkan supaya iya dirajam.<sup>32</sup>

Juga terdapat dalil lain mengenai hukuman rajam berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Imron bin Husoin r.a., katanya:

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جَهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزَّانَا-  
فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا. فَقَالَ: أَحْسِنِ  
إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعْتَ فَأَتِنِي بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا فَشَكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَهَا فَرَجَمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ

<sup>31</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy, (Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014), hlm. 309.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 318.

عُمَرَ: أَتُصَلِّي عَلَيَّ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَيْتَ؟ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةٌ لَوْ قُضِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ أَهْلَ أَمْدِينَةَ لَوْ  
سِعْتَهُمْ وَهَلْ وَجَدْتُ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ؟ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “suatu ketika seorang wanita Bani Juhainah datang menemui Nabi Swa, dalam keadaan hamil karena zina. Wanita ini berkata “wahai Nabi Allah saya telah melakukan kesalahan, jatuhkanlah hukuman terhadap saya.” Lalu Rasulullah memanggil penjaga wanita ini dan bersabda: “layanilah dia dengan baik, setelah dia melahirkan anaknya bawalah dia kepada saya. “perintah baginda ini dilaksanakan dan kemudian baginda memerintahkan agar pakaian waita ini diikatkan (supaya tidak berselek semasa dirajam). Lalu Rasulullah memerintahkan agar wanita itu dirajam. Wanita itupun dirajam. Setelah itu bagindapun menyembahyangkannya. Umar berkata “wahai Nabi Allah adakah engkau menyembahyangkan wanita yang telah berzina ini?” baginda bersabda “wanita ini telah bertaubat. Sekiranya taubatnya dibahagiakan kepada 70 orang penduduk madinah, niscaya mencukupi mereka. Adakah yang lebihbaik dari pada seseorang yang mengorbankan dirinya karena Allah?.(HR. Muslim) lafaz ini ada pada Imam Muslim No. Hadis 1240.<sup>33</sup>

Umat Islam berijma’ logika menghendaki pemberlakuan hukuman semacam ini. Karena zina yang dilakukan orang yang berstatus *muhsan* (sudah menikah) sangat buruk dan tercela, sehingga berhak mendapatkan balasan hukuman dunia yang sangat berat.<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj: Khalifaturahman dan Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013). hlm. 546.

<sup>34</sup>*Ibid.*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku zina yang berstatus muhsan ialah dirajam yaitu, pelaku dilempari batu hingga meninggal tanpa membedakan antara pezina laki-laki dan pezina perempuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa ketetapan tersebut telah disepakati oleh ulama (jumhur).

## 2. Hukum bagi pezina tidak muhsan (*ghairu Muhsan*)

Pezina *ghairu muhsan* ialah orang yang tidak mencukupi syarat-syarat zina muhsan, yaitu gadis dan bujang.<sup>35</sup> Dan juga pezina *ghairu muhsan* dapat diartikan sebagai zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah (gadis/jejaka).<sup>36</sup> Artinya pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang baerada dalam ikatan pernikahan.<sup>37</sup>

Adapun hukuman bagi pezina yang berstatus *ghairu muhsan* ada dua macam, yaitu:

- a) Cambuk seratus kali secara merata di seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kemaluan, agar setiap tubuh mendapat haknya.
- b) Pengasingan selama satu tahun.

Paraulama sepakat hukuman bagi pezina *ghairu muhsan* didera seratus kali (100 kali cambukan). Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dan hadits Nabi Saw:

1. Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 2 sebagaimana yang telah

---

<sup>35</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 436.

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (terj: Abdul Rasyad Shiddiq), (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 686.

<sup>37</sup>Harun Irfan dan Masyrofah, *Fiqh...*, hlm. 20.

Dijelaskan diatas tentang hukuman pelaku zina, apabila orang Islam sudah *aqil balig*, merdeka bukan muhsan, yaitu wajib dicambuk seratus kali, bahkan pelaksanaannya harus disaksikan oleh orang-orang yang beriman.

2. *Hadis* Rasulullah Saw, dari ‘Ubadah bin Samit ra.<sup>38</sup> Di dalam hadis yang sebagaimana dijelaskan diatas, hukuman bagi pezina *ghair muhsan* adalah jilid seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.

Namunulama berbeda pendapat mengenai hukum pengasingan, apakah hukuman dera dan pengasingan kedua-duanya bisa dijatuhkan kepada pelaku perzinaan yang masih lajang (*ghair muhsan*) sekaligus.<sup>39</sup>

Ulama Hanafiyah mengatakan, hukuman pengasingan tidak dapat ditambahkan kepada hukuman dera. Sebab Allah SWT menjadikan dera sebagai keseluruhan hukuman *had* zina. Sehingga jika seandainya kita juga mewajibkan hukuman pengasingan disamping hukuman dera, itu berarti hukuman dera adalah hanya sebagian dari hukuman *had*, sehingga hal ini merupakan bentuk penambahan terhadap nash, sementara penambahan seperti ini berarti sebuah bentuk penasakhan nash. Selain itu, pengasingan menjadikan pelaku zina berpotensi untuk melakukan

---

<sup>38</sup>Irfan Hidayat, “*Hukum Pengasingan Bagi Pezina Ghair Muhsan (Study Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Syafi’i)*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014. hlm. 45.

<sup>39</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jild 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2007). hlm. 315.

perzinaan lagi, karena ia berada di tempat pengasingan jauh dari keluarga, kerabat, dan kenalan sehingga ia tidak khawatir kena malu.<sup>40</sup>

Hukuman pengasingan tersebut adalah kewenangan menjatuhkan hukuman pengasingan diserahkan kepada imam atau pemimpin, sehingga jika ia melihat adanya kebaikan dan kemaslahatan untuk menjatuhkan hukuman pengasingan kepada pelaku, maka ia mengasingkannya, sebagaimana juga imam mengambil kebijaksanaan untuk memenjarakan orang tersebut hingga dia bertobat.<sup>41</sup>

Sementara itu, imam Malik mengatakan silelaki diasingkan selama satu tahun, yakni dipenjara dikawasan dimana dia diasingkan. Sedangkan si perempuan tidak diasingkan karena dikhawatirkan akan berzina lagi akibat pengasingan tersebut.<sup>42</sup>

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan, pelaku dihukum dera dan sekaligus dihukum dengan diasingkan selama satu tahun kesuatu kawasan dengan jarak yang sudah memperbolehkan untuk mengqashar shalat.

Imam asy-Syaukani mengatakan “yang jelas, kesimpulannya adalah bahwa hadits-hadits mengenai diberlakukannya hukuman pengasingan telah melampaui batas kemasyhuran yang diperhitungkan dan di syariatkan oleh ulama Hanafiah untuk hadits yang memuat hukum tambahan yang tidak tercantum di dalam al-Quran.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 316.

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 317.

Dengan keterangan ini jelaslah bahwa seseorang tidak bisa dikenai hukuman dera dan hukuman rajam sekaligus berdasarkan kesepakatan mazhab empat. Sementara ulama Zhahiriyah mengatakan, seseorang bisa dikenakan hukuman dera dan rajam sekaligus.<sup>44</sup>

Syariat Islam telah menetapkan tiga jenis hukuman untuk *jarimah* zina, yaitu: dera (*Jilid*), pengasingan (*taghrib*), dan rajam (dilempari batu). Hukuman ini ditinjau dari sasaran hukum.<sup>45</sup> yaitu:

a) Hukuman *Jilid* (cambuk atau dera),

Menurut Maulana Muhammad Ali, *Jilid* berasal dari bahasa Arab yaitu *jalada*, artinya memukul atau melukai kulit, oleh karena itu, *jalada* atau *dera* hukuman yang terasa pada kulit hal ini lebih banyak ditujukan untuk memberi efek malu terhadap si terhukum. Hukuman cambuk berarti suatu hukuman yang di jatuhkan kepada seseorang yang melakukan perzinaan terhadap orang-orang yang belum pernah melaksanakan nikah dengan hukuman masing-masing seratus kali cambuk, baik pezina itu laki-laki maupun perempuan.<sup>46</sup>

b) Hukuman Pengasingan

Pengertian pengasingan menurut syara' adalah mengeluarkan atau mengusir orang yang berbuat zina dari kediamannya ke tempat lain yang biasa disebut pengasingan. Sedangkan pengasingan yang penulis maksud adalah seseorang

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jalarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 28-29.

<sup>46</sup>Irfan Hidayat, "*Hukum Pengasingan Bagi Pezina...*", hlm. 42.

diasingkan dari kampung halamannya kedaerah lain, sebab telah melanggar hukum perzinaan, sesuai dengan jarak yang telah ditetapkan dalam hukum islam. Karena pengasingan merupakan hukuman kedua bagi pelaku zina.<sup>47</sup>

c) Hukuman rajam

Menurut A. Hanafi , rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu dan sejenisnya. Atau dalam pengertian lain rajam adalah membunuh orang yang berzina dengan cara melempari dengan batu dan ditujukan kepada pezina *muhsan* .<sup>48</sup>

d) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti diyat, denda, dan perampasan.

Dari uraian di atas maka penulis menyimpulkan secara umum bahwa ulama sepakat atas hukuman dera (cambuk) yang dijatuhkan atas pezina *Ghairu muhsan* apabila terpenuhinya syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas., namun ulama berbeda pendapat mengenai hukuman pengasingan bagi pezina yang *ghairu muhsan*. Ulama Hanafiah mengatakan bahwa hukuman pengasingan tersebut tidak dapat ditambahkan atas hukuman dera, karena menurut mereka dera adalah keseluruhan sanksi atas *had* zina. Jadi apabila ditambah dengan hukuman pengasingan tersebut maka itu termasuk penambahan terhadap nash.

---

<sup>47</sup>*Ibid...*,

<sup>48</sup>A. Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 267.

### 2.3. Tujuan Hukuman bagi pelaku zina

Bila berbicara mengenai hukuman, asosiasi yang ada senantiasa tertuju kepada suatu seperangkat ketentuan hukum yang memiliki sanksi serta tujuan pemberian sanksinya. Dalam hukum Islam, jenis-jenis sanksi bagi pelaku jarimah hudud telah disebutkan dengan jelas demikian pula halnya dengan jarimah qishas-diyat. Sedangkan jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa untuk menentukan jenis, bentuk dan ukuran sanksinya.

Tujuan pemberian hukum dalam hukum Islam adakalanya diterangkan langsung dalam nash al-Quran atau sunnah. Sebagai contoh adalah tujuan hukuman qhisas, langsung diterangkan Allah dalam firmanNya:

“Dan dalam qhisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertaqwa”

Ibnu katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa penerapan hukuman qhisas mempunyai hikmah yang sangat besar untuk menjaga kehidupan manusia, dimana pembunuhan juga dibalas dengan pembunuhan, sehingga orang jadi takut untuk membunuh karena nanti ia akan di bunuh pula. Dengan demikian daya preventif hukuman qhsas ini sangat efektif.

Dalam hukum Islam kajian terhadap tujuan ditetapkan suatu hukum, termasuk masalah pidana (*Jarimah*) dikhususkan dalam pembahasan *maqasidal-Syari'ah* dan *maslahah*. Penjabaran dari kedua tujuan tersebut dapat dilihat pada ketentuan Allah SWT terhadap hukuman zina (*had as-zina*) yaitu seratus (100) kali cambuk bagi yang

belum kawin (*ghairu muhsan*) dan rajam bagi yang sudah kawin (*muhsan*) bertujuan untuk menjaga nasab dan menghindari dari penyakit yang berbahaya.<sup>49</sup>

Wahbah az-Zuhaili juga menerangkan beberapa tujuan ditetapkannya hukuman bagi pelaku zina, yaitu: melindungi nasab, menghindari pelanggaran nama baik seseorang, mencegah pelaku melakukan perusakan badan atau kejiwaan orang lain. Bahkan perzinaan terkadang mengakibatkan subjek atau objek pelaku (perempun atau laki-laki) divonis hukuman mati.<sup>50</sup>

Al-Yasa' Abubakar menjelaskan bahwa para ulama menyimpulkan ada beberapa tujuan pembedaan dalam al-Quran (ajaran Islam), yang masing-masing tujuan tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari beberapa tujuan tersebut yaitu.<sup>51</sup>

- a) Pembalasan atas kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan;
- b) Memberi efek jera, sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan pidana;
- c) Mendidik dan memperbaiki pelaku perbuatan pidana;
- d) Ada juga yang menyatakannya untuk melindungi masyarakat, yang sebetulnya juga menjadi tujuan dari tiga tujuan sebelumnya.

Sistem pembedaan yang berlaku dalam hukum pidana nasional memang harus diakui belum dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pembinaan perilaku, karena ditinjau dari segi efek jera ternyata hukuman penjara belum begitu

---

<sup>49</sup>Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman...*, hlm. 17-18.

<sup>50</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh...*, hlm. 263.

<sup>51</sup>Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman...*, hlm. 17.

menjadi *shock therapy* bagi para pelaku tindak pidana, hal ini terbukti dengan banyaknya pelaku kejahatan yang telah menjalani hukuman penjara kemudian mengulangi kembali perbuatannya, bahkan banyak yang diantaranya keluar masuk penjara karena sistem pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan ketika menjalani hukuman tidak mampu merubah perilaku para nara pidana menjadi lebih baik.<sup>52</sup>

Dampak buruk perbuatan zina ditimpakan secara khusus pada pelakunya dan secara umum kepada umat manusia. Bahaya zina pada kasat mata tidak satupun orang yang dapat mengingkari baik orang yang beriman atau tidak beriman, sebab dampak buruk perbuatan keji itu sudah nyata. Diantara bahaya perbuatan zina tersebut ialah:<sup>53</sup>

Jika dilihat dari aspek medis (ilmu kedokteran) zina memiliki banyak konsekuensi, diantaranya:

1. Penyakit menular seksual (PMS)
2. Infeksi
3. Infertilitas
4. Kanker
5. HIV / AIDS
6. Penderita penyakit kelamin Herves

---

<sup>52</sup>Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), hlm. 6.

<sup>53</sup>[www.uin-suska.ac.id](http://www.uin-suska.ac.id), Tujuan Umum Tentang Zina dan Problematikannya”, *Skripsi* <http://repository.uin-suska.ac.id/6475/3/BAB%20II.pdf>. Tanggal 05 juli 2018

7. Penyakit Hives genetalis
8. Siklus virus penyakit gonore
9. Mengalami kudis yang parah di stadium 2
10. Stadium tiga, ditandai dengan pembengkakan di tubuh.

Sedangkan dari aspek sosial psikologi, pelaku zina (seks bebas) akan mendapat beberapa konsekuensi diantaranya:

1. Kualitas mentalis pada penderita (pelaku) akan rendah bahkan cenderung memburuk.
2. Kualitas kesehatan reproduksi, ini erat kaitannya dengan dampak medis karena kondisi fisik alat reproduksinya tidak berfungsi dengan baik.
3. Kualitas pendidikan, apabila terjadi dalam suatu rumah tangga peran orang tua sebagai pendidik tidak berfungsi dengan baik karena mengalami kelainan psikis dan mental.
4. Kualitas partisipasi dalam pembangunan, pelaku zina tidak mampu mendukung dalam pembangunan sebab kondisi fisik, mental, dan sosial yang kurang baik.

Ibnu Taimiyah mengatakan diantara rahmat dan kasih sayang Allah Swt adalah, diberlakukannya hukum untuk berbagai kasus kejahatan yang terjadi di antara manusia, baik kejahatan terhadap jiwa (nyawa), kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap kehormatan, kejahatan terhadap harta, kejahatan pembunuhan, kekerasan

fisik (melukai), kejahatan menuduh orang lain berbuat zina, dan kejahatan pencurian.<sup>54</sup>

Allah SWT memberlakukan berbagai bentuk hukuman atas berbagai bentuk kejahatan tersebut dengan sangat sempurna dan akurat yang mengandung kemaslahatan pencegahan, preventif dan menimbulkan efek jera. Namun semua itu tetap dilakukan secara proporsional dengan berlandaskan pada asas keadilan dan tidak melampaui batas-batas pencegahan yang berhak diterapkan kepada pelaku. Oleh sebab itu, Allah SWT tidak memberlakukan hukuman potong lidah atau hukuman mati atas perbuatan berbohong, tidak memberlakukan hukuman pengebirian atas perbuatan zina dan tidak pula memberlakukan hukuman mati atas kejahatan pencurian.<sup>55</sup>

Akan tetapi, Allah SWT memberlakukan hukuman bagi manusia atas berbagai kejahatan tersebut sesuai dengan Asma dan sifat-sifat Nya, seperti kebijaksanaan, rahmat, kasih sayang, kebaikan dan keadilan-Nya, agar berbagai musibah hilang, tidak ada ambisi dan dorongan untuk saling menganiaya, setiap manusia puas dan senang dengan apa yang telah diberikan kepadanya oleh Sang Pemilik dan Sang Penciptanya, sehingga ia tidak memiliki dorongan keinginan untuk merampas hak orang lain.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 238.

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>*Ibid.*

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PENETAPAN SANKSI BAGI PELAKU ZINA**

#### **3.1. Profil Qanun Dan Enakmen**

##### **3.1.1. Qanun Aceh**

###### **1. Sejarah Singkat Pembentukan Qanun**

Kata Qanun berasal dari bahasa Arab yang berarti Undang-undang. Qanun dapat juga bermakna Undang-undang sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 butir 21 UUPA),

<sup>57</sup>

Qanun dibuat oleh pemerintah Aceh dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang di tanda tangani oleh Gubernur (tingkat provinsi) dan bupati atau walikota pada daerah tingkat dua. Dasar berlakunya Qanun adalah undang-undang tentang otonomi khusus Aceh. Dalam undang-undang nomor 18 disebutkan bahwa mahkamah syar'iyah akan melaksanakan syariat Islam yang di tuangkan ke dalam Qanun terlebih dahulu. Qanun merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Republik Indonesia, Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, dalam Pasal 1 butir 1.

<sup>58</sup>Imam Mudaikram, "Qanun Syariat Islam Aceh Darussalam", 04 Januari 2017. Diakses Melalui situs <https://imammudaikram.wordpress.com/2017/01/04/qanun-syariat-islam-aceh-darussalam/>

Pembentukan Qanun sebagai instrument yuridis untuk pelaksanaan undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA) dan peraturan perundangan lain serta pelaksanaan otonomi daerah akan terlaksana baik apabila didukung oleh tata cara pembentukkan, metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang memiliki wewenang membentuk Qanun.

Secara umum langkah legal *drafting* (pembuatan perundang-undangan) Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam di mulai dengan penyiapan naskah akademik, inventarisasi masalah dan penyusunan sistematika. Ketiga ini tidak mesti berurutan. Setelah ini barulah dilakukan penulisan draf awal Qanun yang dilanjutkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang terus diulang sampai dianggap memadai bahkan sempurna. Qanun dirancang dan disusun sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam akan perundang-undangan yang berbasis syariat Islam pada masa kini dan masa depan, bukan kebutuhan masa lalu.<sup>59</sup>

Proses *legislative drafting*, diperlukan landasan yang meliputi Landasan yuridis, sosiologis dan filosofis. Dengan aspek yuridis dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan dapat berjalan sesuai tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Landasan yuridis meliputi tiga hal:

- a. Kewenangan dari psembuatan undang-undangan,

---

<sup>59</sup>Agus Salim, “*Jarimah Khalwat dalam Territorial Aceh (Analisis Penerapan KUHP dan Qanun Jinayah Aceh No. 6 Tahun 2014)*”, (Skripsi tidak di publikasi), fakultas Syariah, UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2017. hlm. 20.

- b. Kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur,
- c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu.

Adapun secara sosiologis, suatu produk regulasi harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Aspek sosiologis ini dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki ditengah-tengah masyarakat, misalnya agama.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa Qanun adalah suatu peraturan atau undang-undang yang berlaku di suatu tempat (daerah) yang mana peraturan tersebut hanya berlaku untuk orang yang beragama Islam saja.

## 2. Asas-asas pembentukan undang-undang

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan berdasarkan asas-asas yang meliputi:<sup>60</sup>

- a. Asas kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan (pasal 5 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan).

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 22.

Melalui PERDA yang pertama, diatur upaya pencegahan penggunaan (pengkonsumsian dan pendistribusian) khamar atau minuman beralkohol, yang sangat meresahkan masyarakat dan penjatuhan hukuman untuk para pelanggarnya. Melalui PERDA yang kedua diatur pembentukan lembaga independen yang beranggotakan para ulama, yang diberi nama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Sedang melalui tiga PERDA berikutnya diatur berbagai hal yang pada intinya adalah upaya menggalakkan pelaksanaan syari'at, serta dorongan dan permintaan (pemerintah) kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyediakan fasilitas dan menciptakan suasana guna memudahkan masyarakat melaksanakan ajaran dan tuntunan islam dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>61</sup>

### 3. Pokok-pokok materi Qanun

Dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara kaffah melalui kekuasaan Negara, pemerintah Aceh telah melahirkan sejumlah Qanun Aceh , baik yang mengatur kelembagaan hukum, hukum materil maupun hukum formil (hukum acara). Qanun Aceh tersebut antara lain:<sup>62</sup>

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam;

---

<sup>61</sup>Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat islam Aceh, 2013), hlm. 201-202.

<sup>62</sup>Dinas Syariat islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. x-xi.

3. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
4. Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khammar dan sejenisnya;
5. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
6. Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);
7. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
8. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggro Aceh Darussalam;
9. Qanun Aceh No. 19 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
10. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat;
11. Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
12. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2010 tentang Baitul Mal;
13. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2003 tentang Hukum Acara Jinayat;
14. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
15. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok materi Qanun yang telah diberlakukan di Aceh itu ada 15 jenis Qanun baik yang mengatur kelembagaan hukum, hukum materil maupun hukum formil (hukum acara). Dari semua Qanun yang termuat di atas penulis hanya membahas satu Qanun saja yaitu: Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,

Pada tanggal 22 oktober 2014 melalui proses legislasi (*taqnin*) antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh yang dituangkan dalam bentuk Qanun, mengesahkan satu produk hukum, yaitu Qanun No. 6 tahun 2014 tentang hukum *jinayat*, selanjutnya Qanun ini diundangkan pada tanggal 23 oktober 2014 dan mulai diberlakukan satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 23 Oktober 2015. Qanun ini relatif banyak menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan baik akademisi, praktisi maupun masyarakat biasa. Pro kontra terhadap suatu kebijakan daerah, apalagi berkaitan dengan pembentukan materi hukum syariah adalah hal wajar yang perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Pro kontra terhadap qanun *jinayah* ini tidak hanya muncul di daerah, tapi juga di tingkat nasional. Pada taraf tertentu pro kontra tersebut mengarah pada penolakan dan penentangan terhadap pemberlakuan Qanun hukum *Jinayah* di Aceh.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. xi

Penyelenggaraan hukum *Jinayat* berasaskan pada: 1. Keislaman, 2. Legalitas, 3. Keadilan dan Keseimbangan, 4. Kemaslahatan, 5. Perlindungan hak asasi manusia, 6. Pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).<sup>64</sup>

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayat* terdiri atas 10 (sepuluh) BAB dan 75 (tujuh puluh lima) pasal. Pada dasarnya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur 3 (tiga) hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (*jarimah*) dan ancama pidana (*'Uqubat*)<sup>65</sup>. Adapun pokok-pokok materi yang terkandung dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat meliputi;

- 1) Zina
- 2) Qadzaf
- 3) Pemerkosaan
- 4) Pelecehan seksual
- 5) Khamar
- 6) Maisir
- 7) Khalwat
- 8) Ikhtilath
- 9) Liwath
- 10)Pemerksaan

---

<sup>64</sup>*Ibid...*, hlm. 11.

<sup>65</sup>*Ibid...*, hlm. Xiv-xv

Terkait zina Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat diatur dalam pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan ‘Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali. Adapun ayat (2) berbunyi setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Serta ayat (3) yang berbunyi: setiap orang dan / badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.<sup>66</sup>

Perumusan ini bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya Aceh, serta berkolaborasi dengan sistem hukum yang berlaku di dalam NKRI. Dengan demikian filosofi, asas, tujuan dan prinsip yang dikandung hukum jinayat atau hukum acara jinayat menunjukkan adanya paradigma baru hukum di Aceh. Para penegak hukum dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan sebuah tatanan hukum fiqh baru yang berakar dan menyatu dengan kesadaran hukum rakyat.

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 24-25.

### 3.1.2. Profil Enakmen

#### 1. Sejarah singkat pembentukan Enakmen Syariah Negeri Selangor

Malaysia sebagai negara muslim di Asia Tenggara yang secara geografis, kultur, dan historis sangat dekat dengan Indonesia, khususnya dengan Nanggore Aceh Darussalam. Salah satu dari (13) tiga belas negara bagian di Malaysia, Selangor Darul Ehsan, menerapkan juga syariat Islam. Salah satu syariat Islam yang diberlakukan di Selangor adalah Enakmen Jenayah Syariah (Enakmen 9 Tahun 1995) yang disetujui oleh Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj 10 Januari 1996 dan mulai berlaku 22 November 1996. Enakmen yang terdiri dari 55 Seksyen dan 8 Bahagian ini mengatur beberapa tindak pidana, di antaranya tentang kesalahan yang berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan kesucian agama Islam dan institusinya, berhubungan dengan kesusilaan, dan lain-lain.

Sejarah penulisan hukum berbentuk Enakmen ini bermula pada akhir abad ke-19 selepas (setelah) orang Inggriss mengusai tanah Melayu. Ini berarti bahwa langkah memperkenalkan dan menguat kuasakan Enakmen ini berkait rapat (erat) dengan sejarah kekuasaan mereka di negara ini. Pada peringkat permulaan (pertama), mereka memperkenalkan enakmen ini di negeri-negeri selat dan negeri-negeri Melayu Bersekutu, karena Negeri-negeri inilah yang mula-mula (pada awalnya) dikuasai oleh mereka. Kemudian baru dilanjutkan penggunaannya ke negeri-negeri Bernaung,

karena mereka menguasai negeri-negeri ini selepas (setelah) mereka menguasai negeri-negeri selat dan negeri-negeri Melayu Bersekutu.<sup>67</sup>

a) Penulisan Enakmen di negeri-negeri Selat

Pada tahun 1826, kerajaan British mencantumkan Singapura, Melaka dan Pulau Pinang dibawah satu pentadbiran. Hasil pencantuman itu, negeri-negeri tersebut dikenali sebagai negeri-negeri Selat. Pada awalnya mereka tidak memperkenalkan apa-apa (apa saja) bentuk perundangan mengenai Islam. Pada tahun 1880, lima puluh empat tahun kemudian, barulah mereka memperkenalkan undang-undang mengenai perkahwinan dan perceraian orang Islam. Undang-undang ini disebut Mahomedan Ordinance, No. 5 of 1880.<sup>68</sup> Dengan terlaksananya undang-undang tersebut, maka ini merupakan perundangan terawal berbentuk Enakmen yang berhubungan dengan Islam yang pernah diperkenalkan oleh penjajah British setelah mereka mencampuri urusan pemerintahan di negeri-negeri Melayu.<sup>69</sup>

b) Negeri Selangor

Agama Islam di Negeri Selangor telah terwujud seawal kurun 15 yang telah datang melalui Melaka. Ini kerana pada waktu itu Selangor berda di bawah jajahan Melaka. Pada zaman pemerintahan Melaka telah ada jawatan kadi. Pada tahun 1884, Majlis Mesyuarat Negeri Selangor mengiktirafkan jawatan kadi dan imam, setelah itu

---

<sup>67</sup>Abdul Kadir bin H. Muhammad, *Sejarah Penulisan Hukum Islam di Malaysia*, (Malaysia: Perpustakaan Negara Malaysia), hlm. 99.

<sup>68</sup>Abdul Kadir bin H. Muhammad, *Sejarah Penulisan Hukum* hlm. 100.

<sup>69</sup>*Ibid.*

mengambil keputusan untuk melantik seorang kadi untuk menyelesaikan segala masalah hukum-hukum agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Pada saat itu juga DYMM sultan Selangor telah melantik seorang kadi disebut sebagai “kadi Selangor” dengan memberi gaji sebanyak RM 900.00 pertahun dan priode ini hanya berlaku hingga tahun 1892.

Undang-undang mencegah berzina Tahun 1894 adalah undang-undang pertama yang dikanunkan di negeri Selangor. Diluluskan oleh majlis Mesyuarat Negeri Selangor pada 26 September 1894 dan undang-undang ini hanya berkuatkuasa (berlaku) untuk orang yang beragama Islam saja.

Pada tahun 1900 juga, jawatan kadi mula diperluaskan ke daerah-daerah dalam negeri Selangor dan pada tahun 1922 tiap-tiap daerah adakadinya masing-masing, yaitu daerah Klang, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Ulu Langat, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Kuala Kubu dan Rawang.

Negeri Selangor turut memperkenalkan enakmen pentadbiran mengenai Islam. Antara enakmen terawal yang dikuatkuasakan ialah perintah mengenai pelantikan kadi, pendaftaran perkahwinan, perceraian dan kematian dikalangan orang islam. Ini terkandung dalam order in Council of jun 14 thn 1884. Peruntukan ini memberi kuasa kepada kadi untuk menyelesaikan pertikaian yang timbul mengenai islam. Imam-imam dikehendaki menyimpan rekod pendaftaran perkahwinan, perceraian dan kematian orang Islam.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Abdul Kadir bin H. Muhammad, *Sejarah Penulisan Hukum* hlm. 116.

Pada tahun 1948 Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah ditubuhkan, dengan itu usaha menggubah undang-undang telah dilakukan dan menghasilkan Undang-undang Pentadbiran agama Islam Selangor No.3 tahun 1952 dengan nama Enakmen Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No. 3 Tahun 1952 dan mula dikuatkuasakan pada 5 desember, 1952. Dengan adanya undang-undang ini maka termasuklah undang-undang terdahulu daripadanya. Sehingga ke hari ini undang-undang ini telah mengalami pindaan sebanyak 7 kali yaitu pada tahun 1969, 1960, 1961, 1962, 1966, 1972 dan pada 1979. Pindaan ini dibuat berkaitan dengan urusan mengemaskinikan pentadbiran hal ehwal Islam di negeri Selangor.

Pada tahun 1989 Enakmen Perundangan Islam Selangor No. 2 Tahun 1989 telah diluluskan. Berdasarkan enakmen inilah Mahkamah Syariah Selangor ditubuhkan secara rasmi dan berasingan dari Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Pada tahun 1991, Enakmen Kanun Prosedur Jenayah Syariah Selangor No. 6 Tahun 1991 dan Enakmen Kanun Prosedur Mal Syariah Selangor No. 7 tahun 1991 telah diluluskan dan mula dikuatkuasakan pada tanggal 1 September 1991. Mulai dari tanggal itu, Mahkamah Syariah Selangor telah diasingkan secara rasminya dari JAIS. Pada tahun 2003 nama Mahkamah Syariah Selangor telah ditukar kepada Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor selaras dengan perkembangan dan peningkatan kualitas perkhidmatannya kepada pelanggan.

Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor (Enakmen 9 Tahun 1995) yang disetujui oleh Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj 10 Januari 1996 dan mulai berlaku 22 November 1996 terdiri dari 55 Seksyen dan 8 Bahagian. Enakmen ini

mengatur beberapa tindak pidana, di antaranya tentang kesalahan yang berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan kesucian agama Islam dan institusinya, berhubungan dengan kesusilaan, dan lain-lain.<sup>71</sup>

Mengenai dengan Undang-undang yang mengatur tentang Mencegah Berzina Tahun 1894 (*Prevention of Adultery Regulation 1894*) merupakan undang-undang pertama yang dikemukakan negeri Selangor. Diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Negeri Selangor pada 26 September, 1894 dan undang-undang ini hanya berkuatkuasa untuk orang Islam sahaja.<sup>72</sup>

Menurut undang-undang ini, seorang laki-laki yang melakukan hubungan kelamin dengan seorang perempuan yang telah bersuami adalah bersalah dan boleh dihukum 2 tahun penjara bagi laki-laki dan 1 tahun penjara bagi perempuan dan mungkin kedua-duanya di kenakan denda. Dalam masalah ini mahkamah akan bertindak ke atas laporan yang dibuat oleh suami perempuan itu atau orang lain yang bertanggungjawab atas perempuan itu di mana sekiranya suaminya tiada.<sup>73</sup> Peruntukan ini diperuntukkan hukuman orang Islam yang melakukan zina.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Ahmad Bahiej, "Studi Komparatif terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia", *Jurnal Ilmu Syaria'ah dan Hukum* Vol. 48, No. 2, Desember [2014]. Diakses melalui [https://www.researchgate.net/publication/315694021\\_Studi\\_Komparatif\\_terhadap\\_Qanun\\_Aceh\\_tentang\\_Hukum\\_Jinayat\\_dan\\_Enakmen\\_Jenayah\\_Syariah\\_Selangor\\_Malaysia](https://www.researchgate.net/publication/315694021_Studi_Komparatif_terhadap_Qanun_Aceh_tentang_Hukum_Jinayat_dan_Enakmen_Jenayah_Syariah_Selangor_Malaysia) [accessed Jul 24 2018].

<sup>72</sup> [www.uin-suska.ac.id](http://www.uin-suska.ac.id), *Profil Mahkamah Syariah Shah Alam Selangor*. Diakses melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/6405/3/BAB%20II.pdf> pada tanggal 15 Juli 2018

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Abdul Kadir bin H. Muhammad, *Sejarah Penulisan...*, hlm. 116.

### 3.2. Hukuman Terhadap Pelaku Zina

#### 3.2.1. Hukuman Terhadap Pelaku Zina dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Di dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan bahwa hukuman bagi pelaku zina adalah di cambuk 100 (seratus) kali, hal ini sebagai mana disebutkan dalam pasal 33 mengenai zina yang berbunyi:

(1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (sratus) kali.*

(2) *Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (sratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 bulan.<sup>75</sup>*

(3) *setiap orang dan/badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan 'Uqubat ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak (100) seratus bulan.*

Dari pasal tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa ada tiga pengelompokan hukuman zina. Pertama, pelaku zina yang pertama kali melakukan dikenakan hukuman cambuk 100 (seratus) kali. Kedua, pelaku zina yang telah berulang kali melakukan zina, selain dikenakan cambuk 100 (seratus) kali, juga dikenakan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas atau penjara

---

<sup>75</sup>Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 24-25.

paling lama 12 bulan. Ketiga, setiap orang dan/badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak (100) seratus bulan.

Dalam rumusan pasal 33 ayat (1) terdapat Unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 38 Qanun Nomor 6 tahun 2014 bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah orang perorangan, atau setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah (tindak pidana) di Aceh (pasal 5),<sup>76</sup> sehingga terhadap orang tersebut dapat dimitakan pertanggung jawaban terhadap suatu jarimah yang dilakukan.

2. Unsur pekerjaan yang dilakukan yaitu “sengaja berbuat zina”

Yang dimaksud dengan kesengajaan adalah itikad jahat seseorang yang dengan sengaja melakukan hal tersebut, padahal ia mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan.<sup>77</sup> Yang dimaksud dengan unsur sengaja “berzina” adalah dengan sengaja, sadar, atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan zina.

3. Unsur objek yang melakukan

---

<sup>76</sup>Dinas Syari’at Islam Aceh, *Hukum jinayat...*, hlm. 13.

<sup>77</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 98.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 26 bahwa yang dimaksud dengan Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>78</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, hukuman yang dikenal di dalam qanun yaitu jilid (cambuk) 100 (seratus) kali. Yang diatur secara tegas hanya yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi cambuk. Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Uqubat Cambuk diantaranya menetapkan hal-hal tersebut.<sup>79</sup>

1. Pelaksanaan eksekusi adalah jaksa.
2. Penyediaan fasilitas dan persiapan dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam.
3. Pencambukan dilakukan ditempat yang dapat disaksikan banyak orang dengan dihadiri jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk.
4. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 1 Cm, panjang 1 M dan tidak mempunyai ujung ganda/belah.
5. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
6. Kadar pukulan atau pencambukan tidak sampai melukai.

---

<sup>78</sup>Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat...*, hlm. 7.

<sup>79</sup>Dinas Syari'at Islam, *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Edisi ke-8, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2010), hlm. 669.

7. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
8. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 hari yang bersangkutan melahirkan.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa hukuman yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yaitu hukuman cambuk. Hukuman tersebut adalah hukuman yang eksekusinya dikenakan terhadap pelaku tindak pidana zina, disamping berdampak jera bagi si pelaku, juga berdampak buruk terhadap keluarga dan lingkungannya. Disebabkan karena hukuman atau *'Uqubat* cambuk yang dijatuhkan terhadap pelaku zina dapat memberikan efek jera bagi pelaku baik secara fisik maupun secara psikologi karena proses eksekusi hukumannya dilakukan di depan khalayak umum. Namun akibat yang ditimbulkan dari hukuman cambuk bukan hanya dari segi fisik semata dan juga dapat terancam dari segi sosiologis. Menurut penulis, hukuman cambuk merupakan hukuman terbaik yang bisa memberantas masalah zina.

Namun demikian Qanun jinayat Aceh ini tidak membedakan hukuman antara pezina muhsan dan pezina ghairu muhsan, dimana pezina muhsan itu hukumannya adalah rajam. Hal ini dikarenakan berdasarkan wawancara penulis dengan sejumlah pemerhati Qanun. Qanun Aceh ini adalah tahap pertama yang dia tidak ada bersifat menghilangkan nyawa, dan juga apabila pelaksanaan hukuman cambuk telah

teralisasi secara mantap maka itu bisa dipertimbangkan untuk menambah hukuman rajam bagi pelaku zina yang berstatus muhsan.

### 3.2.2. Hukuman Terhadap Pelaku Zina Menurut Enakmen Syariah Negeri Selangor

Menurut Enakmen Syariah Negeri Selangor, hukuman yang diberikan kepada pelaku zina, ada beberapa alternatif sanksi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam enakmen jinayah syariah negeri Selangor seperti berikut:

- a. *Seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan persetubuhan atau kelakuan sumbang (selingkuh) dengan seorang wanita atau lelaki mengikut mana mana yang berkenaan, dimana hubungan di antara mereka adalah muabbad mengikut hukum syara', adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan (dibuktikan), dikenakan hukuman denda tidak melebihi lima ribu ringgit (Rp. 17.500,000,00), atau penjara selama tempoh (waktu) tidak melebihi tiga tahun dan boleh juga dikenakan sebat (cambuk) tidak melebihi daripada enam kali.*
- b. *Seorang wanita yang melacurkan dirinya adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila dibuktikan kesalahan, dikenakan hukuman denda tidak melebihi lima ribu ringgit (Rp. 17.500,000,00), atau penjara selama tempoh (waktu) tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.*
- c. *Barang siapa yang melakukan persetubuhan adalah bersalah atas suatu kesalahan dan hendaklah apabila dikuatkan kesalahan, dikenakan hukuman*

*denda tidak melebihi lima ribu ringgit (Rp. 17.500,000,00), atau penjara selama tempoh (waktu) tidak melebihi tiga tahun dan boleh juga dikenakan sebat (cambuk) tidak melebihi daripada enam kali.*

- d. Siapa saja yang melakuka percubaan peersetubuhan haram adalah bersalah atas suatu kesalahan dan hendaklah apabila dikuatkan kesalahan, dikenakan hukuman benda dikenakan hukuman denda tidak melebihi lima ribu ringgit (Rp. 17.500,000,00), atau penjara selama tempoh (waktu) tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.*
- e. Seseorang yang hamil atau melahirkan bayi luar nikah akibat daripada persetubuhan haram yang dilakukan dengan kerelaan dan kesadarannya adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila dikuatkan kesalahan, dikenakan hukuman benda dikenakan hukuman denda tidak melebihi lima ribu ringgit (Rp. 17.500,000,00), atau penjara selama tempoh (waktu) tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.*
- f. Barang siapa melakukan perbuatan besekedudukan (kumpul kebo) adalah bersalah atas suatu kesalahan dan hendaklah apabila dikuatkan kesalahan, dikenakan hukuman benda dikenakan hukuman denda tidak melebihi lima ribu ringgit (Rp. 17.500,000,00), atau penjara selama tempoh (waktu) tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.*

Dari penjelasan tentang sanksi hukum bagi pelaku zina yang tercantum dalam enakmen jinayah syariah negeri Selangor di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi

hukum bagi pelaku zina dapat dibagi kepada tiga jenis sanksi yang diberlakukan, yaitu sanksi hukum denda, penjara dan sebatan (cambuk). Namun demikian dalam pelaksanaannya yang lebih sering diberlakukan adalah sanksi hukum denda dan penjara. Sementara sanksi hukum sebatan jarang sekali dilakukan, karena hukuman sebatan (cambuk) biasanya sebagai hukuman tambahan atau pengganti untuk penahanan dan sebuah alternatif untuk denda.<sup>80</sup>

Dengan demikian pelaksanaan hukuman bagi pelaku jarimah zina di mahkamah syariah negeri Selangor dapat dikategorikan kepada hukuman ta'zir saja. Pada dasarnya jarimah hudud (mencuri, meminum minuman keras, dan zina) tidak diberlakukan terhadap hukum ta'zir tetapi, jika keadaan memerlukan hukuman ta'zir dapat diterapkan terhadap pelaku jinayah hudud seperti zina dengan alasan untuk kepentingan umum. Hukuman ta'zir terhadap pelaku jinayah hudud dapat diberlakukan dengan syarat.<sup>81</sup>

- a. Telah melakukan perbuatan yang menyentuh kepentingan atau maslahat umum.
- b. Hukum digunakan untuk kepentingan umum.

---

<sup>80</sup> Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dina Syariat Islam Aceh, 2012), hlm. 135.

<sup>81</sup> Muhamad Hafizul bin MD. Ahayar, "Hukuman Bagi Pezina Menurut Fikih Syafi'i dan Enakmen (Undang-undang Jinayah Negeri Selangor)", *Skripsi : Studi Hukum Keluarga*. Diakses melaluisitus

:<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5075/1/MUHAMAD%20HAYAFIZUL%20BIN%20MD.%20AHAYAR-FSH.pdf>, tanggal 02 Juli 2018.

Untuk memunculkan pelaksanaan sanksi hukum terhadap pelaku jarimah hudud yang sesuai dengan kategori sanksi hukum yang terdapat dalam Enakmen Jinayah Syariah terutama sanksi sebatan (cambuk) perlu diupayakan langkah-langkah, diantaranya pemerinah hendaklah memberikan pemahaman tentang undang-undang Islam kepada masyarakat majmuk (umum).

### 3.3. Analisis Dengan Teori Pidanaan

Mengenai teori pidanaan pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verinigings theorien*).<sup>82</sup>

#### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.

#### 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori Relatif atau Teori Tujuan juga disebut teori tilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif

---

<sup>82</sup> E. Untrech, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hlm. 157.

bukanlah sekedar pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.<sup>83</sup>

### 3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- a. Kelemahan teori Absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus Negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat.

---

<sup>83</sup>Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 1, Mei [2012]. Diakses melalui <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jih/article/view/54> pada tanggal 21 Agustus 2018

Dalam pandangan penulis mengenai hukuman bagi pelaku zina. Penulis cenderung ke arah Qanun, Karena dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 hukuman bagi pelaku zina adalah ‘Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan itu merupakan ketentuan yang telah secara jelas disebutkan di dalam dalil (al-Quran). Karena objektivitas dikembalikan kepada al- Quran dan hadits dan teori-teori hukum Islam, dalam hal ini maqasid syariah dan dengan menggunakan penalaran terhadap nash yaitu *masalah mursalah* atau penalaran istislahi dari situlah akan didapatkan ke objektivitasnya. Yang sangat penulis sayangkan adalah dalam Qanun Jinayat Aceh ini tidak membedakan antara hukuman bagi pelaku zina muhsan dan pelaku zina ghairu muhsan.

Pada bab dua sudah disebutkan bahwa tujuan pemidanaan untuk jarimah zina adalah, melindungi nasab, pembalasan atas kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan, mencegah pelaku melakukan perusakan badan atau kejiwaan orang lain, memberi efek jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, mendidik dan memperbaiki pelaku perbuatan pidana dan untuk melindungi masyarakat.

Analisis Qanun Aceh ini jika dilihat Sudah disebutkan bahwa dalam Qanun jinayat hukuman bagi pelaku zina adalah cambuk (*Jilid*) 100 (seratus) kali, denda dan penjara. Karena jarimah tersebut ialah jarimah hudud, dan hukuman hudud tersebut tidak dapat dirubah lagi, baik ditambah maupun dikurang. Hukuman hudud terbagi tiga macam, yaitu hukuman mati, hukuman potong tangan, dan cambuk disertai dengan pengasingan.

Dilihat dari tujuan pembedaan di atas yaitu, melindungi nasab, pembalasan atas kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan, mencegah pelaku melakukan perusakan badan atau kejiwaan orang lain, memberi efek jera dan mendidik serta memperbaiki pelaku perbuatan pidana dan untuk melindungi masyarakat. Semua tujuan yang tersebut di atas termasuk kepada *maqasid al-shari'ah* yaitu keperluan asas *daruriyyah* adalah perkara yang menjadi teras kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan (nasab) dan harta.

Sistem pembedaan yang berlaku dalam hukum pidana nasional memang harus diakui belum dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pembinaan perilaku, karena ditinjau dari segi efek jera ternyata hukuman penjara belum begitu menjadi *shock therapy* bagi para pelaku tindak pidana, hal ini terbukti dengan banyaknya pelaku kejahatan yang telah menjalani hukuman penjara kemudian mengulangi kembali perbuatannya, bahkan banyak yang diantaranya keluar masuk penjara karena sistem pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan ketika menjalani hukuman tidak mampu merubah perilaku para nara pidana menjadi lebih baik.

Jika dilihat dari bentuk hukuman yang ada di dalam Qanun Aceh menurut hemat penulis sudah tercapai tujuan pembedaan yang dimaksud di atas, karena hukuman cambuk yang terdapat dalam Qanun dapat memberi efek jera dan mendidik bagi si pelaku zina, adapun tujuan melindungi masyarakat ialah karena pelaksanaan hukuman tersebut di hadapan orang banyak.

Sedangkan hukuman yang terdapat dalam Enakmen Syariah Negeri Selangor ialah berbentuk denda, yang mana menurut hemat penulis tidak mencapai sampai ketujuan pembedaan yang telah disebutkan diatas. Karena hukuman utamanya adalah berbentuk denda yang mana hukuman itu tidak akan memberi efek jera serta tidak mendidik si pelaku zina tersebut. bahkan kesalahan tersebut bisa saja terulang kembali.

Berikut ini penjelasan mengenai jenis hukuman dan persamaan serta perbedaan hukuman yang terdapat dalam Qanun Aceh dan Enakmen Syariah negeri Selangor:

**Tabel 3.1. Perbedaan dan Persamaan Hukuman bagi Pelaku Zina menurut Qanun Aceh dan Enakmen Syariah Negeri Selangor**

No	Hukuman dalam Qanun	Hukuman dalam Enakmen
1	Cambuk ( <i>jilid</i> )	Denda
2	Penjara (kurungan)	Penjara (kurungan)
3	Denda	Cambuk (sebat)

**Table 3.2. Tabel Persamaan dan Perbedaan**

No	Persamaan	Perbedaan
1	Pada prinsipnya, kedua aturan tersebut hanya diberlakukan kepada orang Islam. Qanun Syariah Aceh	Hukum cambuk sama-sama diatur di kedua tempat tersebut namun perbedaannya adalah jika dilihat dari

	<p>memberikan kelonggaran bagi orang non-Islam dalam hal adanya penundukan secara sukarela terhadap Qanun.</p>	<p>sisi sanksinya, Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 memberikan sanksi lebih berat. Secara umum Qanun Hukum Jinayat mengancam pidana cambuk sampai maksimal 100 kali, denda maksimal 2.000 gram emas murni, dan penjara 125 bulan (10 tahun 5 bulan), sedangkan dalam Enakmen Syariah Jenayah Selangor mengancam dengan sanksi pidana denda paling banyak RM.5.000.00, penjara paling banyak 3 tahun, dan sebat paling banyak 6 kali sebatan.</p>
2	<p>Kedua aturan hukum tersebut hanya berlaku di tingkat provinsi atau tingkat negara bagian. Qanun Syariah Aceh hanya berlaku di wilayah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, sementara Enakmen</p>	<p>Hukuman denda, adapun hukuman denda juga sama-sama diatur dalam kedua perundang-undangan tersebut, hanya saja di dalam Enakmen hukuman denda menjadi sanksi utama bagi pelaku zina.</p>

	Jenayah Syariah Selangor hanya berlaku di wilayah Selangor.	
3	Kedua aturan hukum tersebut mengancam sanksi pidana bagi pelanggarnya berupa sanksi dera/sebatan, denda, dan penjara.	
4	Dalam Qanun Aceh terdapat hukum cambuk bagi pelaku zina. Begitu pula dengan Enakmen Syariah Negeri Selangor juga mengatur hukum cambuk bagi pezina.	
5	Penjara, di dalam Qanun Aceh juga mengatur ketentuan mengenai hukuman penjara bagi pelaku zina. Dan di dalam Enakmen Syariah Negeri Selangor juga mengatur ketentuan yang sama.	
6	Denda, adapun sanksi denda di kedua peraturan tersebut ( Qanun	

	Aceh dan Enakmen Syariah Negeri Selangor) juga sama-sama mengatur sanksi tersebut.	
--	--	--

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari analisis penulis tentang hukuman bagi pelaku zina menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Syariah Negeri Selangor, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak, yang mana hukuman bagi pelaku zina diatur dalam Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang di jelaskan dalam pasal 33 bahwa pelaku di ancam diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (sratus) kali.Dalam Enakmen Syariah Negeri Selangor, hukuman yang diberikan kepada pelaku zina, ada beberapa alternative sanksi hukum yang diklasifikasikan kepada tiga, yaitu sanksi hukum denda, penjara dan sebatan (cambuk).
2. Adapun yang melatarbelakangi perbedaan penetapan atau jumlah sanksi di kedua tempat tersebut ialah karena berbeda asas dalam penetapan hukuman bagi pelaku jarimah. Dalam penetapan hukuman bagi pelaku jarimah di dalam Qanun berdasarkan asas keislaman (syari’at Islam) yang mana di dalam fiqh mengatur hukuman bagi pelaku zina adalah cambuk 100 (seratus) kali. Adapun asas yang menjadi dasar dalam pembentukan hukuman bagi pelaku jinayah dalam Enakmen bersasaskan kepada kemaslahatan.Hukuman cambuk

yang di berlakukan di Selangor merupakan alternative ketiga dari hukuman bagi pelaku zina, karena dalam penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana di Malaysia menggunakan hukuman Ta'zir.

#### **4.2. Saran-saran**

##### **1. Bagi Pemerintah**

- Diharapkan kepada pihak pemerintah agar dapat mensosialisasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat keseluruhan masyarakat Aceh, agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak taat hukum akibat ketidaktahuan terhadap hukuman yang telah diatur oleh pemerintah dan hukuman apa saja yang telah diberlakukan ditempat dimana ia tinggal.

##### **2. Bagi Akademisi**

- Diharapkan kepada pihak kampus dan perpustakaan, agar dapat menambah dan memperbanyak buku-buku tentang hukum jinayat dan buku Qanun Aceh untuk bahan bacaan serta wawasan mahasiswa dan juga sebagai referensi-referensi penelitian sebagai perbandingan.
- Penulis menyarankan kepada pihak dekan Fakultas Syari'ah agar sudi kiranya mempublikasikan skripsi ini baik dalam bentuk buku, majalah, jurnal dan lainnya, sehingga karya ini bisa di jadikan sebagai bahan rujukan, baik dikalangan dosen maupun mahasiswa yang ada di lingkungan kampus UIN Ar-raniry khususnya Fakultas Syari'ah.

Inilah saran-saran yang dapat penulis ambil dari karya ilmiah ini, semoga karya ilmiah ini bermamfaat, diberkati Allah SWT, dan menjadi bahan rujukan untuk kajian seterusnya, Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Agus Salim, “*JarimahKhalwatdalam Territorial Aceh (AnalisisPenerapan KUHP danQanunJinayah Aceh No. 6 Tahun 2014)*”, (Skripsitidak di publikasi), fakultasSyariah, UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2017.
- Abdul Kadir bin H. Muhammad, *SejarahPenulisanHukum Islam di Malaysia*, Malaysia: Perpustakaan Negara Malaysia.
- Ahmad Bahiej, “StudiKomparatifterhadapQanun Aceh tentangHukumJinayatdanEnakmenJenayahSyariah Selangor Malaysia”, *JurnalIlmuSyari’ahdanHukum* Vol. 48, No. 2, Desember [2014]. Diaksesmelalui[https://www.researchgate.net/publication/315694021\\_Studi\\_Komparatif\\_terhadap\\_Qanun\\_Aceh\\_tentang\\_Hukum\\_Jinayat\\_dan\\_Enakmen\\_Jenayah\\_Syariah\\_Selangor\\_Malaysia](https://www.researchgate.net/publication/315694021_Studi_Komparatif_terhadap_Qanun_Aceh_tentang_Hukum_Jinayat_dan_Enakmen_Jenayah_Syariah_Selangor_Malaysia) [accessed Jul 24 2018].
- A. Hanafi, *Azas-azasHukumPidana Islam*, Jakarta: BulanBintang, 1967.
- Al-Bukhari, *Sahih Al- Bukhari*, Jilid IV.
- DinasSyariat Islam Aceh, *HukumJinayatdanHukumAcaraJinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- DepartemenPendidikanNasional, *KamusBesar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT GramediaPustakaUtama, 2011.
- Djazuli, *FiqhJinayah*, Jalarta: PT RajaGrafindoPersada, 1997.

DinasSyari'at Islam, *HimpunanUndang-undang, KeputusanPresiden, peraturan Daerah/Qanun, InstruksiGubernur, BerkaitanPelaksanaanSyari'at Islam*, Edisi ke-8, Banda Aceh: DinasSyari'at Islam, 2010.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy, Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014.

Ida Noverayanti, "Hukuman Bagi Pelaku Zina Dewasa Dengan Anak-Anak (Perbandingan Fiqh Jinayah Dan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)" (Skripsi tidak publikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj: Khalifaturahman dan Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj: Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013.

IrfanHidayat, "*HukumPengasinganBagiPezinaGhairMuhsan (Study Perbandingan Antara MazhabHanafi Dan Syafi'i*" (Skripsitidakdipublikasi), FakultasSyariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

Imam Mudaikram, "QanunSyariat Islam Aceh Darussalam", 04 Januari 2017. DiaksesMelaluisitus<https://imammudaikram.wordpress.com/2017/01/04/qanun-syariat-islam-aceh-darussalam/>

Kartinikartono, *PengantarMetodologirisert*, Bandung: Bandar Maju, 1990.

Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedi Hadits Shahih Muslim*, Jil. II, Jakarta: Almahira, 2012.

M. Nurul Irfan, dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2016.

Muslim Zainuddin, *Problematika Hukum Cambuk di Aceh*, Banda Aceh: Dina Syariat Islam Aceh, 2012.

M. Harun Irfan dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Muhamad Hafizul bin MD. Ahayar,  
 “Hukuman Bagi pezina Menurut Fikih Syafi’i dan Enakmen (Undang-undang Jinayah Negeri Selangor”, *Skripsi*  
 : *Studi Hukum Keluarga*. Diakses melalui situs  
[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5075/1/MUHAMA  
 D%20HAYAFIZUL%20BIN%20MD.%20AHAYAR-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5075/1/MUHAMA%20D%20HAYAFIZUL%20BIN%20MD.%20AHAYAR-FSH.pdf), tanggal 02  
 Juli 2018.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Republik Indonesia, Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, dalam Pasal 1 butir 1.

Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Prees, 1986.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* jilid II, Jakarta: Al-I’tishom, 2008.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* jilid III, Surakarta: Ihsan Kamil, 2016.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.


Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.

- SayyidQuthb, *Tafsir Fi- Zhilalil Qur'an*, jilid 2, Jakarta: GemaInsani Press, 2001.
- Saleh Al-Fauzan, *FiqihSehari-hari*, Jakarta: GemaInsani, 2005.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-IslamiwaAdillatuhu*, cet. Ke-4, jil VII.Beirut: Dar Al-Fikr,1997.
- WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam WaAdillatuhuJild 7*, Jakarta: GemaInsani, 2007.
- WahbahZuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: almahira, 2010.
- Www.[uin-suska.ac.id](http://uin-suska.ac.id), TujuanUmumTentangZinadanProblematikannya”,  
*Skripsi*<http://repository.uin-suska.ac.id/6475/3/BAB%20II.pdf>. Tanggal 05  
 juli 2018.
- [Www.uin-suska.ac.id](http://uin-suska.ac.id), *ProfilMahkamahSyariah Shah Alam Selangor*.  
 Diaksesmelalui[http://repository.uin-](http://repository.uin-suska.ac.id/6405/3/BAB%20II.pdf)  
[suska.ac.id/6405/3/BAB%20II.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/6405/3/BAB%20II.pdf)padatangal 15 Juli 2018.
- Al-Yasa' AbubakardanMarah Halim, *HukumPidana Islam di Aceh*,Banda Aceh:  
 DinasSyariat Islam Aceh, 2011.
- Al Yasa' Abubakar, *PenerapanSyari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: DinasSyariat  
 Islam Aceh, 2013.



Gambar . 4. 1

Buku (Referensi Qanun Aceh, No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 33



orang lain telah melakukan Ikhtilah dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan 'Uqubat Tazir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Tazir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

#### Pasal 31

(1) Orang yang dituntut melakukan Ikhtilah dapat membuat pengaduan kepada penyidik.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh.

#### Pasal 32

Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituntut dianggap terbukti melakukan Ikhtilah.

#### Bagian Kelima

##### Zina

#### Pasal 33

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Huddud cambuk 100 (seratus) kali.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Huddud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Tazir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Tazir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Tazir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

#### Pasal 34

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak selain diancam dengan 'Uqubat Huddud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Tazir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.



Gambar 4. 2 Profil Enakmen (undang-undang) Syariah Negeri Selangor



ENAKMEN 9 TAHUN 1995  
ENAKMEN JENAYAH SYARIAH (SELANGOR) 1995

BAHAGIAN IV - KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESUSILAN

**Seksyen 25. Persetubuhan luar nikah.**

- (1) Mana-mana orang lelaki yang melakukan persetubuhan dengan orang perempuan yang bukan istemnya yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disabit tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.
- (2) Mana-mana orang perempuan yang melakukan persetubuhan dengan orang lelaki yang bukan suaminya yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disabit tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.
- (3) Hakikat bahawa seorang perempuan hamil luar nikah akibat daripada persetubuhan yang dilakukan dengan kerelaannya dan sedang dia sedar tentang perbuatannya adalah keterangan prima facie tentang pelaksanaan kesalahan di bawah subseksyen (2) oleh orang perempuan itu.
- (4) Bagi maksud subseksyen (3), seseorang perempuan yang melahirkan anak yang sempurna sifatnya dalam tempoh yang kurang daripada enam bulan qamariah dari tarikh pernikahannya hendaklah disifatkan telah hamil luar nikah.

## RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Cempaka Sari Harahap
2. Nim : 140103007
3. Tempat/ tanggal lahir : Subulussalam, 17 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status : Belum kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Jl. Perdagangan. Kec Simpang Kiri kota Subulussalam
10. Orang Tua
  - a. Ayah : Zulkifli Harahap  
Pekerjaan : -
  - b. Ibu : Ti Aman Boang Manalu  
Pekerjaan : Pedagang
11. Alamat Orang Tua : Jl. Perdagangan. Kec Simpang Kiri kota Subulussalam
12. Pendidikan yang ditempuh
  - a. SD/MIN : SDN 03 kota Subulussalam, 2003-2008
  - b. SMP/MTsN : MTsN Simpang Kiri, 2008-2011
  - c. SMA/MA/SMK : MAN Simpang Kiri, 2011-2014
  - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014-2018

Demikianlah riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 08 Agustus 2018

Hormat Saya

Cempaka Sari Harahap